

**PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA  
DI LUAR NEGERI DENGAN PERSIDANGAN  
ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S.1)



Di susun oleh:

**Indana Nasya Soraya**

**NIM : 1902016043**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Indana Nasya Soraya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Indana Nasya Soraya

NIM : 1902016043

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Persidangan Elektronik Perkara Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 13 September 2023

**Pembimbing I**

**Dr. Fakhrudin Aziz, Lc., M.A.**  
NIP. 19810911 201601 1901

**Pembimbing II**

**Muhammad Khoirur Rofiq, M.S.I.**  
NIP. 19851002 201903 1006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Indana Nasya Soraya  
NIM : 1902016043  
Judul : "Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal "

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 03 Oktober 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 09 Oktober 2023

Ketua Sidang

NUR HIDAYATI SETYANI, SH., MH.  
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006

Penguji I

Dr. MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, Ag. M.  
NIP. 197105091996031002

Penguji II

MUHAMMAD ARIF ROYYANI, M.S.I.  
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Dr. FAKHRUDIN AZIZ, L.c., M.S.I.  
NIP. 198109112016011901

Pembimbing II

M. KHOIRUR ROFIQ, M.S.I.  
NIP. 198510022019031006



## MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*“Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”*

(QS: al-Mujādilah [58]: 11)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang dengan doa dan motivasinya telah mengantarkan penulis menyelesaikan penelitian ini:

1. Para kedua orang tua, Ibu Siti Maghfirotn dan Bapak Ahmad Akhsin yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjadi dorongan penulis agar menjadi orang yang bertanggung jawab hingga akhir sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena tak pernah lelah yang selalu mendoakan, memberikan nasihat dan mensupport penulis dalam meraih impian. Semoga selalu diberikan keberkahan, sehat wal afiat dan panjang umur.
2. Kepada Kakak-kakak penulis, Muhammad Hifny Akhsin dan Siti Retno Wardani, Muhammad Hilmi Akhsin dan Umi Nadhirotun Nikmah, serta Muhammad Hanief Akhsin dan juga keluarga besar penulis yang senantiasa mensupport penulis dalam menjalani perkuliahan di UIN Walisongo dan dalam penulisan skripsi ini, semoga kesuksesan menyertai kalian.
3. Keluarga besar Ikamaru UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menemani selama di UIN Walisongo Semarang.
4. Teman-teman seperjuangan HKI B 2019, Hukum keluarga 2019 dan Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya teman dekat penulis dan teman yang sudah bersedia penulis riweuhkan.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada cowo gepeng tersayang penulis Levi Ackerman, Dazai Osamu, Kozume Kenma, Inumaki Toge, Aki Hayakawa, Yoshida Hirofumi, Yoon Jay dan Lee Yoohan serta cowo gepeng lain yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya, terima kasih telah menjadi penyemangat penulis dalam menulis skripsi
7. Bangtan Sonyoendan *members*: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, and Jeon Jeongguk. *Thank you so much for bringing so much happiness, comfort, and love through your songs and your warm words. It really means a lot. You guys teach me not to giving up on myself, to fight for my dreams, and most importantly is to loving myself. Thank you for being one of the best things that happened to me.*
8. *Support system online* dari BTS, Seventeen, Bruno Mars, keshi, The Weeknd, YUI, westlife, yoasobi, NDX A.K.A yang menemani selama mengerjakan skripsi ini dan menjaga penulis untuk tetap waras menjalani hidup.
9. Semua yang sedang berjuang, terutama yang mungkin tidak sengaja membaca skripsi ini dan sedang dalam fase sulit dalam mengerjakan tugas akhir, semangat ya kamu tidak sendiri. Skripsi memang sulit, tapi kamu lebih hebat.
10. *Last but not least, to my dearest self. Thank you for believing in me. Thank you for doing all this hard work. Thank you for surviving, for holding on all the problems patiently. Thank you for never quitting and never give up. All the blood, sweat and tears are finally payed off, you finally did it! But this is not the end. The world is waiting.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah menjadi rujukan.

Semarang, 14 September 2023

Penulis



Indana Nasva Soraya

NIM. 1902016043

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya denganhuruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)



ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### **D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t". Sedangkan ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ﻝ). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa (al-) baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

## **I. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-) maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut. Kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang di maksudkan untuk mendapatkan kemudahan dan biaya perkara terjangkau dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Untuk itu pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi dapat menjadi solusi bagi para TKI, karena mereka tidak diharuskan pulang ke Indonesia untuk melaksanakan persidangan. Sesuai dengan konteks di atas, maka fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perceraian dengan e-litigasi diterapkan untuk Tenaga Kerja Wanita di Pengadilan Agama Kendal dan dalam dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan mengambil sumber data primer yaitu wawancara dengan Hakim PA Kendal, dan Panitera PA Kendal. Adapun teknik pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif normatif yaitu yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian oleh penulis, disimpulkan bahwa pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi jika dilihat dari persidangan yang telah diterapkan pada Pengadilan Agama Kendal pelaksanaannya sudah sesuai dari pemanggilan secara elektronik, lalu dilakukan persidangan elektronik yang dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan melalui aplikasi *e-court* dan penerapannya sudah memenuhi syarat dan sekaligus telah melaksanakan prinsip *maṣlahah mursalah* khususnya dalam perkara perceraian.

**Kata kunci: perceraian, e-litigasi, TKI, *maṣlahah mursalah*, PA Kendal**

## **ABSTRACT**

*The principle of simple, fast and light costs is one of the principles intended to obtain convenience and affordable costs in the examination and settlement of cases. For this reason, the implementation of e-court and e-litigation can be a solution for migrant workers, because they are not required to return to Indonesia to attend the court proceedings. In accordance with the above context, the focus of this research aims to find out how the practice of e-litigation is applied in the process of litigation for Indonesian Migrant Workers at Kendal Religious Court and how it relates to *maṣlahah mursalah* perspective.*

*In preparing this research, the author used qualitative research. By taking primary data sources, namely interviews with Kendal Religious Court Judges, and Kendal Religious Court Registrars. As for the data collection techniques, the researcher uses the interview and documentation methods. In analyzing the data, the author uses descriptive normative method, namely a research that aims to reveal problems, circumstances, and events as they are, so that they are factual, then associated with applicable legal norms.*

*Based on the author's analysis, this study found results that prove that the implementation of e-litigation when retrieved from the court that has been applied at Kendal Religious Court, the implementation is in accordance with the electronic summons, then an electronic court is conducted starting from the submission of answers, replications, duplicates and conclusions through the e-court application and its application has fulfilled the requirements and at the same time has implemented the principle of *maṣlahah mursalah*, especially in divorce cases.*

***Keywords: divorce, e-litigation, migrant workers, masalah mursalah, Kendal Religious Court***

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perceraian Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Persidangan Elektronik Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”**.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman jahiliyah sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat di hari akhir zaman nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua Bapak dan Ibu, serta Kakak-kakak penulis yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Fakhruddin Aziz, L.c, M.S.I., dan Bapak Muhammad Khoirur Rofiq, M.S.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. Selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Keluarga Ikamaru UIN Walisongo, terkhusus angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walsongo Semarang.
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam 2019 dan Fakultas Syariah dan Hukum serta fakultas lainya penulis mengucapkan terimakasih atas motivasi bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang,

Penulis

Indana Nasya Soraya



## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN MASLAHAH MURSALAH .....	19

A.	Tinjauan Umum tentang Perceraian .....	19
1.	Pengertian Perceraian .....	19
2.	Dasar Hukum Perceraian .....	26
3.	Bentuk-bentuk Perceraian.....	28
4.	Syarat Sah Perceraian .....	35
B.	Tinjauan Umum Tentang Persidangan Elektronik (e-Litigasi)      37	
1.	Pengertian Persidangan Elektronik (e-Litigasi)	37
2.	Dasar Hukum Persidangan Elektronik (e-Litigasi) .....	40
3.	Manfaat Persidangan Elektronik (e-Litigasi).....	41
4.	Pelaksanaan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam Perkara Perceraian .....	41
C.	Tinjauan Umum tentang <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	45
1.	Pengertian Maşlahah Mursalah.....	45
2.	Dasar hukum Maşlahah Mursalah .....	48
3.	Bentuk-bentuk Maşlahah.....	51
4.	Syarat-syarat yang menjadikan Maşlahah Mursalah .....	55
5.	Contoh-contoh penerapan Maşlahah Mursalah .	56

### BAB III PERCERAIAN PADA TENAGA KERJA INDONESIA

DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL .... 58

A. Deskripsi Pengadilan Agama Kendal ..... 58

B. Praktik Perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri secara Elektronik di Pengadilan Agama Kendal ..... 59

1. Dasar Hukum Perceraian dan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) ..... 61

2. Syarat-syarat Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) ..... 62

3. Unsur Pelaksana Persidangan Perceraian dengan Elektronik (e-Litigasi) ..... 64

4. Materi yang dibutuhkan dalam Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) ..... 65

5. Contoh Kasus Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri ..... 65

**BAB IV PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH ..... 83**

A. Analisis Praktik Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal 83

1. Keabsahan Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-litigasi) Pengadilan Agama Kendal ..... 83

2.	Pelaksanaan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) Perkara di Pengadilan Agama Kendal	85
3.	Dinamika / Kendala dan Solusi Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal	87
4.	Efektifitas Pelaksanaan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal	89
B.	Analisis Hukum Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal dalam Perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	90
1.	Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	90
2.	Keabsahan Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>	93
3.	Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perspektif <i>Maṣlahah Hajjiyah</i>	95
BAB V PENUTUP		98
A.	KESIMPULAN	98
B.	SARAN	99
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN		106

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 121

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sebagai suami istri. Untuk mencapai keluarga yang bahagia, berbagai upaya dilakukan. Namun, tidak sedikit pula keluarga yang tidak melakukan usaha untuk mencapai keharmonisan dan akhirnya mengalami mimpi buruk, yaitu munculnya "perceraian" yang tidak pernah mereka harapkan. Dampak dari perceraian mengakibatkan sejumlah masalah, antara lain terputusnya tali pernikahan keluarga, hubungan keluarga menjadi renggang dan yang paling serius adalah dampak yang diderita oleh anak-anak dari pernikahan itu sendiri.

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian bukan lagi menjadi urusan pribadi suami, tetapi harus ada campur tangan pengadilan/pemerintah, seperti yang tercantum dalam pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Hukum acara perdata pada masa sekarang ini sudah menuju pembaharuan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, teknologi digital adalah salah satu wujud pembaharuan yang sanggup mengembangkan dan memajukan berbagai sektor termasuk dalam inovasi reformasi di dunia peradilan Indonesia (*justice reform*) yang

juga ikut berkembang dan menyesuaikan dengan pembaharuan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung sudah berusaha sejak lama dan juga Peradilan Agama selaku pilar peradilan yang berada di bawahnya juga telah melaksanakan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk berusaha mengikuti proses pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan juga beberapa petunjuk sebagai penunjang yang mengatur tata cara praktik beracara di dalam perkara perdata. Salah satu diantara peraturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.<sup>2</sup>

Dengan terbitnya peraturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik ini maka mulai di berlakukan beracara melalui elektronik atau yang dinamakan *e-Court* dan *e-Litigasi* dalam sistem berperkara dan dalam persidangan di peradilan dengan sah walau melalui media elektronik dan bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara tanpa datang ke pengadilan.

Setiap inovasi seharusnya memberikan manfaat positif bagi kehidupan seluruh masyarakat, memberikan banyak kemudahan melalui cara-cara baru dalam menjalankan aktivitas manusia, khususnya di bidang teknologi, dalam hal ini sudah banyak yang merasakan manfaat dari inovasi yang diciptakan. Dalam usaha

---

<sup>1</sup> Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*, (Surabaya:Pustaka Saga. 2020), 116

<sup>2</sup> M. Hatta Ali, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta:Penerbit Kencana. 2019), 85

implementasi persidangan secara elektronik ini, bisa digunakan untuk mempermudah pelaksanaan persidangan untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri yang ingin mengajukan gugatan maupun melaksanakan proses beracara.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan syarat tertentu dan waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja dan dengan menerima upah. TKI merupakan sebutan untuk Tenaga Kerja yang bekerja di luar negeri secara keseluruhan, dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) jika tenaga kerja tersebut perempuan yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disana. Pada saat berada jauh di negeri orang ini, banyak hal yang bisa terjadi pada TKI, salah satu di antaranya adalah perceraian.<sup>3</sup>

Pelaksanaan persidangan secara elektronik ini dapat menjadi solusi bagi para TKI yang berada di luar negeri, karena setiap perkara yang diterima belum tentu diputus dalam waktu yang sama atau dalam tahun yang sama, serta lamanya proses perceraian yang harus melewati beberapa tahapan pula menjadikan TKI enggan untuk pulang hanya untuk melaksanakan persidangan secara biasa dengan datang ke pengadilan, maka dari itu melakukan persidangan elektronik itu sangat efektif bagi para TKI yang berada di luar negeri mereka tidak diharuskan pulang ke Indonesia dulu.

---

<sup>3</sup> Ahmad Munif, Siti Tatmainul Qulub, “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia perspektif Hukum Islam”, *al-Daulah*, Vol. 7. No. 1. April 2017, 58



Penulis membatasi hanya mengenai perceraian yang penggugat/pemohonnya berada di Hongkong saja. Banyak kasus perceraian secara elektronik yang penggugatnya bekerja di Hongkong, penulis mengambil contoh dalam putusan 2583/Pdt.G/2022/PA.Kdl. Penggugat memberi gugatan kepada Tergugat karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan juga Tergugat egois dan sering bersikap semaunya sendiri tanpa memikirkan perasaan Penggugat sebagai istri sehingga hal tersebut yang sering menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Tergugat tidak berubah dan tetap bersikap semaunya sendiri serta Penggugat tidak tahan dengan kondisi ekonomi yang kurang akhirnya Penggugat memutuskan dan pergi bekerja ke Hongkong sebagai TKW karena Penggugat tidak tahan menghadapi sikap Tergugat selain itu kondisi ekonomi kurang dan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak

Dari hasil kerja Penggugat tersebut dana yang diperoleh kemudian dikirim kepada Tergugat untuk kebutuhan keluarga di rumah, makan dan menyekolahkan anak mereka. Namun sikap Tergugat posesif dan egois karena Tergugat menuntut agar semua gaji Penggugat selama bekerja di Hongkong dikirim ke rekening Tergugat dan Penggugat dilarang membuka rekening sendiri sehingga Penggugat merasa dibatasi dan dikekang, hal tersebut yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan pernikahan mereka, lalu Penggugat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut.

Pengajuan gugatan cerai oleh TKI biasanya didasari dengan alasan tidak dinafkahi lahir maupun batin, diingkari, perselingkuhan, hubungan sudah tidak harmonis lagi dan juga alasan-alasan lain, ini di benarkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian.

Alasan-alasan yang muncul pada pasangan suami istri biasanya disebabkan oleh faktor ketidaksiapan pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan ke dalam kehidupan rumah tangga dan dengan adanya salah satu pasangan yang berada di luar negeri demi mencari nafkah untuk keluarga malah menyebabkan hubungan mereka menjadi lebih renggang dan memunculkan rasa ingin berpisah.

Meskipun salah satu dari pasangan yang ingin bercerai berada di luar negeri, pelaksanaan gugatan/permohonan perceraian tetap dilakukan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di Indonesia. Jika salah satu pihak berada di luar negeri, mereka biasanya meminta bantuan kuasa hukum untuk mewakili mereka. Aturan mengenai peran pengacara sebagai penasihat hukum bagi pemohon perceraian terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Ayat tersebut menyatakan bahwa setiap kali sidang pengadilan diadakan untuk

memeriksa permohonan perceraian, baik pemohon maupun termohon atau kuasanya harus dipanggil untuk hadir.<sup>4</sup>

Menurut Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, peradilan harus dilaksanakan dengan cara yang sederhana, jelas, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, serta tidak terjebak pada formalitas yang tidak perlu, dan pelaksanaan pemeriksaan oleh hakim harus dilakukan dengan cerdas dan biaya ringan, dimana para pihak yang berperkara dihitung secara rinci dan transparan serta menghilangkan biaya-biaya di luar kepentingan para pihak.<sup>5</sup> Menerapkan kasus perceraian dengan *e-litigasi* dapat menjadi solusi bagi Tenaga Kerja Indonesia, karena mereka tidak perlu kembali ke Indonesia untuk menjalani persidangan.

Mengenai pembaharuan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk masyarakat para pencari keadilan di pengadilan dan apakah dari penerapan persidangan secara elektronik dalam perkara perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di Pengadilan Agama Kendal itu telah berjalan dan apakah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*, maka perlu diadakan penelitian untuk menjawab pertanyaan ini, dengan melihat bagaimana administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berkaitan dengan *masalah mursalah*. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dan mengambil judul **“Perceraian Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dengan Persidangan Elektronik Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)”**

---

<sup>4</sup> Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Perkawinan

<sup>5</sup> M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang:Rafi Sarana Perkasa), 2022, 51-52

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian secara elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri pada Pengadilan Agama Kendal?
2. Bagaimana hukum perceraian secara elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri pada Pengadilan Agama Kendal dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana praktik perceraian secara elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di Pengadilan Agama Kendal.
2. Mengetahui bagaimana hukum perceraian secara elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di Pengadilan Agama Kendal dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran di bidang hukum dan dapat digunakan sebagai referensi untuk

penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi bahan masukan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang memiliki permasalahan yang sama, para praktisi di lingkungan pengadilan, para penegak hukum dan masyarakat umum mengenai pembahasan perceraian secara elektronik di lingkungan Pengadilan Agama.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian mengenai perceraian dengan *e-court* bukanlah sesuatu yang baru atau belum pernah dilakukan sebelumnya, karena beberapa peneliti lain sudah pernah melakukan penelitian dengan topik yang berkaitan dengan perceraian dan *e-court* sebelumnya. Namun, menurut penulis setiap penelitian memiliki perbedaan dan ciri khasnya masing-masing, mengingat peneliti yang berbeda dan juga menggunakan metode dan sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan menulis penelitian ini, tentu dengan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk menghindari kesamaan dan memperjelas pembaruan dan perbedaan penelitian, penulis akan menjabarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Susanto, Muhammad Iqbal dan Wawan Supriyatna, pada tahun 2020 melakukan penelitian dengan judul “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-

Tangerang Raya”<sup>6</sup> dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme beracara di pengadilan perdata terhadap hukum acara pidana dan perdata di Tangerang Raya dapat meningkatkan efisiensi proses pelayanan manajemen kasus, dengan menggunakan sistem *e-court* masalah efisiensi waktu serta biaya diharapkan bisa teratasi

Perbedaan antara penelitian Susanto, dkk dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian Susanto, dkk lebih mengarah kepada efektifitas dan bagaimana mekanisme beracara pada persidangan elektronik sementara penelitian penulis lebih mengkaji penerapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kendal.

Riyan Ramdani dan Dewi Mayaningsih pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi”.<sup>7</sup> Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa persidangan elektronik (e-litigasi) pada Pengadilan Agama dapat menjadi jawaban atas pembaharuan hukum pada era digital 4.0 dengan dimanfaatkannya teknologi informasi yaitu inovasi waktu sidang yang lebih pasti, pemberian dokumen hukum elektronik kepada majelis hakim, pemeriksaan saksi dengan audio visual, pihak tidak perlu datang ke pengadilan, dan panggilan melalui media elektronik (*e-summons*), hemat, waktu, biaya dan energi sehingga bisa menciptakan peradilan yang efektif serta efisien dan memberikan dampak positif

---

<sup>6</sup> Susanto (Dkk), “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien dengan Sistem E-Court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya”, *Jurnal Cendikia Hukum*, vol 6 no 1, 2020

<sup>7</sup> Riyan Ramdani (Dkk), “Urgensi Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2, no. 2, 2021

serta kemudahan kepada para pihak yang berperkara di pengadilan maupun kepada perangkat pengadilan.

Perbedaan antara penelitian Riyan Ramdani dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian Riyan Ramdani lebih mengarah kepada bagaimana pelaksanaan sistem peradilan elektronik secara rinci dan dampak positif bagi pengadilan maupun masyarakat yang berperkara perspektif Hukum Acara Peradilan Agama sementara penelitian penulis lebih mengkaji penerapan persidangan perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama Kendal perspektif *masalah mursalah*.

Zil Aidil pada tahun 2020 melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi *e-court* dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien”<sup>8</sup> dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa implementasi *e-court* dalam pengadilan secara umum telah mencapai efisiensi serta efektifitas dengan digunakan secara masih tiga sistem yang terdapat dari *e-Court*, yakni *e-Filling*, *e-SKUM* dan *e-Payment* dan terbukti dapat mengurangi antrian pendaftaran perkara.

Perbedaan antara penelitian Zil Aidil dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian Zil Aidil lebih mengarah kepada implementasi *e-court* dilihat dari keefektifan dan keefisienannya sementara penelitian penulis lebih mengkaji penerapan persidangan elektronik menurut perspektif *masalah mursalah*.

Marshal Senjaya dan Wilman S. Akbar pada tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Pendampingan Aparat Desa melalui Penggunaan e-Court dalam Perkara

---

<sup>8</sup> Zil Aidil, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 1, 2020

Perceraian di desa Situjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”<sup>9</sup> dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi perkara perceraian melalui e-court di Pengadilan Agama Garut setelah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Garut kurang penggunaannya.

Perbedaan antara penelitian Marshal, dkk dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian Marshal, dkk lebih mengarah kepada pelaksanaan *e-court* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Garut sementara penelitian penulis lebih mengkaji penerapan persidangan elektronik menurut perspektif *masalah mursalah*.

Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Sistem *e-court* Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”.<sup>10</sup> Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan penggunaan aplikasi e-court ini mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi para penggunanya.

Perbedaan antara penelitian Akhmad Shodikin, dkk dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu penelitian Akhmad Shodikin, dkk lebih mengarah kepada keefektifan pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian sementara penelitian penulis lebih

---

<sup>9</sup> Marshal Senjaya (Dkk). “Pendampingan Aparat Desa melalui Penggunaan *e-Court* dalam Perkara Perceraian di desa Situjaya Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut”. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(4), 563–576. 2022.

<sup>10</sup> Akhmad Shodikin (Dkk) “Efektivitas Penerapan Sistem e-court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian”. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Volume 4. No. 02. 2021, 135



mengkaji bagaimana penerapan perceraian oleh Tenaga Kerja Indonesia dengan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kendal.

Dari beberapa penelitian di atas masing-masing penulis dan peneliti memiliki persamaan yaitu membahas materi yang sejenis yaitu meneliti bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik dan dalam perkara perdata. Perbedaan yang akan penulis teliti disini adalah berfokus dengan bagaimana penerapan perceraian bagi Warga Negara Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan masih di luar negeri dan melakukan perceraian secara dan dengan melihat bagaimana administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berkaitan dengan *masalah mursalah*.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian diperlukan guna mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Metode penelitian sendiri merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam penelitian sehingga menemukan pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian.<sup>11</sup> Metode penelitian penting karena digunakan sebagai landasan untuk dapat mencari data dan mengolahnya sehingga penelitian sesuai dengan koridor ilmiah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>11</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 2.

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam Penelitian hukum normatif, penelitian ini adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>12</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah non-doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>13</sup> Pendekatan Jenis penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan hukum bagi keperluan penelitian. Ini digunakan untuk mengkaji pelaksanaan persidangan elektronik pada Tenaga Kerja Indonesia menurut perspektif *masalah mursalah*, apakah sesuai atau tidak.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini karena ini adalah penelitian kualitatif maka sumber yang digunakan adalah sumber adalah:

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpul data.<sup>14</sup> Data primer digunakan sebagai data pokok dalam memberikan pemecahan atau

---

<sup>12</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34.

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 133.

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

jawaban terhadap pokok permasalahan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Kendal, Panitera Pengadilan Agama Kendal dan Petugas PTSP meja *e-court*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari sumber lain yang ditulis oleh para ahli dalam suatu literatur, baik buku maupun jurnal ilmiah yang mendukung skripsi ini dan bisa juga disebut bahan hukum.

Bahan Hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dibutuhkan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, terdiri dari:
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945,
  - b) Peraturan Mahkamah Agung,
  - c) Peraturan Pemerintah,
  - d) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari:
  - a) Buku-buku ilmiah terkait hukum,
  - b) Hasil penelitian terkait hukum,
  - c) Jurnal-jurnal dan literatur terkait hukum,

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

- d) Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada skripsi ini menggunakan tiga cara, yakni Dokumentasi dan Wawancara. Berikut penjelasannya:

- a. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian.<sup>16</sup> Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal, salah satu Hakim Pengadilan Agama Kendal yang ahli di bidang *e-court*, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kendal, dan Petugas PTSP meja *e-court*.

- b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>17</sup> Dalam metode ini penulis melakukan pemahaman isi PERMA no 1 tahun 2019 dan PERMA no 7 tahun 2022.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 193.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 236.

#### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>18</sup> Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini uraian dari rangkaian proses analisis data :

##### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan pentransformasian data “kasar” yang muncul dari berbagai catatan di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung secara terus menerus seiring dengan berjalannya penelitian ini. Reduksi data ini suatu bentuk analisis data yang memiliki tujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang dirasa kurang diperlukan, dan juga mengorganisasi data untuk memudahkan dalam

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 2.

proses penarikan kesimpulan serta proses verifikasi.<sup>19</sup>

Pada tahap reduksi data ini, hasil wawancara peneliti dengan subyek penelitian diolah menjadi teks transkrip dalam bentuk percakapan tanpa mengurangi atau menambahkan kata. Dalam proses ini pula, peneliti juga membuat catatan hasil observasi selama peneliti melaksanakan penelitian. Kemudian peneliti akan membuang data yang dirasa kurang diperlukan atau tidak berkaitan dengan fokus penelitian yakni informasi tambahan dari hakim. Selanjutnya peneliti akan mengorganisasi data yang sudah didapatkan dengan menggunakan pengodean data. Pengodean data ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam proses penganalisisan data.

## 2) **Penyajian Data**

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Sekumpulan informasi tersebut berbentuk teks naratif.<sup>20</sup> Setelah proses reduksi data, peneliti akan memaparkan seluruh data yang didapatkan dalam bentuk teks narasi yang dikaitkan langsung dengan berbagai teori yang digunakan peneliti.

---

<sup>19</sup> Matthew B Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 16.

<sup>20</sup> Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif...* 18-19.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam rangkaian proses analisis data. Analisis data ini dilengkapi juga dengan proses verifikasi data sebagai bentuk pengujian kebenaran data, kekokohan data dan kecocokannya sehingga data tersebut menjadi data yang valid.<sup>21</sup> Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan yang mengerucut untuk menjawab pertanyaan pada rumusan permasalahan yakni: Bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam perkara perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri dalam perspektif *maṣṭalah mursalah*?

## 5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

### 1. Bab I: Pendahuluan.

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

---

<sup>21</sup> Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif...* 20.

telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Konsep dan Teori

Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Perceraian, Tinjauan Umum Tentang Persidangan Elektronik (e-Litigasi), dan Tinjauan Umum Tentang *Maṣlahah Mursalah*.

3. Bab III: Hasil Penelitian

Bab ini memaparkan tentang Profil singkat Pengadilan Agama Kendal, membahas mengenai Penerapan Persidangan Elektronik oleh Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di Pengadilan Agama Kendal.

4. Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini meruapakan pokok dari penulisan skripsi ini, yaitu, pembahasan tentang Pelaksanaan persidangan elektronik untuk Tenaga Kerja Indonesia dan pelaksanaannya menurut perspektif *maṣlahah mursalah* (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

5. Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN, PERSIDANGAN ELEKTRONIK DAN MASLAHAH MURSALAH

#### A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari akar kata “cerai” yang berarti memisahkan, lalu mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai bentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.<sup>1</sup> Sedangkan menurut bahasa, *ath-thalaq* (Perceraian) berasal dari kata *al-ithlaq* (الإطلاق) yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan.<sup>2</sup>

Istilah perceraian ada dalam pasal 38 UU no. 1 Tahun 1974, yang memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dapat diakhiri dengan kematian, perceraian dan putusan pengadilan”. Oleh karena itu, istilah perceraian menurut hukum adalah putusnya perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan antara suami istri.

حل فيد اكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه

“Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau seumpamanya”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 163.

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>3</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 208

Perceraian berdasarkan istilah adalah putusya suatu ikatan dalam hubungan pernikahan sebab kemauan suami atau istri atau kemauan keduanya dikarenakan alasan tertentu, sehingga keduanya tidak lagi mempunyai hubungan perkawinan dan tidak hidup bersama dalam suatu rumah tangga.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Jadi secara yuridis, hanya dengan salah satu alasan - alasan hukum tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengajukan tuntutan perceraian atau dengan kata lain bersifat alternatif. Selain itu, penjabaran dan penerapan tentang alasan hukum perceraian tersebut merupakan wewenang hakim di pengadilan.<sup>4</sup>

Menurut Budi Susilo, jika akan melaksanakan perceraian, maka harus dengan perantara pengadilan, karena pada masa sekarang ini proses perceraian yang sah hanya dapat dilalui melalui pengadilan, baik di pengadilan agama untuk umat Islam maupun pengadilan negeri untuk yang beragama non-islam. Masalahnya, masih banyak pasangan suami isteri yang masih buta hukum dan akhirnya bingung dan kesulitan dalam menjalani proses perceraian.<sup>5</sup>

#### **a. Perceraian menurut Hukum Perdata**

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 211

<sup>5</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2007)

Menurut hukum perdata, perceraian adalah putusannya suatu pernikahan karena suatu alasan, dan diputus oleh keputusan hakim. Perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan (Pasal 208 BW). Perundang-undangan di Indonesia menganut asas mempersukar perceraian. Untuk mengajukan permohonan maupun gugatan perceraian pasti ada beberapa alasan yang menjadi dasar perceraian hendak dilakukan. Jika salah satu alasan atau beberapa alasan tidak terpenuhi, maka permohonan perceraian tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Alasan perceraian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- 1) Zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya
- 2) Meninggalkan rumah dengan niat berpisah
- 3) Mendapat hukuman penjara selama (5) lima tahun atau lebih dalam masa pernikahan
- 4) Melukai atau menganiaya, yang dilakukan salah satu dari suami atau istri dan membahayakan nyawa korban atau korban mendapatkan luka yang parah
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri

---

<sup>6</sup> Mahdaniyal Nuriyyatiningrum Hasanah, "Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi", *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18(2), 2019. hal 127.

- 6) Keretakan rumah tangga yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

- 1) Suami melanggar ta'liq talaq
- 2) Peralihan Agama atau murtad

## b. Perceraian menurut Hukum Islam

Perceraian diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan atau selesainya suatu hubungan pernikahan.<sup>7</sup> Menurut istilah fiqh perceraian dinamakan talak yang diambil dari kata *al-ithlaq* (الإطلاق) yang memiliki arti melepas atau menyinggalkan.<sup>8</sup> Dalam syari'at Islam, talak memiliki arti melepas ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

Tidak diperbolehkan melakukan talak tanpa adanya alasan. Dari Tsauban ra., ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْتِ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ  
مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

*“Rasulullah SAW bersabda: Siapapun wanita yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga.”*

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 5.

<sup>8</sup> Alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), 2.

(HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dimana beliau menghasankannya).<sup>9</sup>

Perceraian adalah perbuatan yang berpengaruh dalam hukum syara'. Juhum ulama bersepakat bahwa suami yang ingin menceraikan istrinya diperbolehkan dan diterima talaknya jika ia berakal, baligh dan berdasarkan pilihan sendiri. Beberapa ulama menafsirkan perceraian langsung menunjuk pada kata "talak" karena kebanyakan munculnya keinginan bercerai biasanya dari pihak suami dan mendekati definisi perceraian pada definisi talak, meskipun talak itu sendiri menjadi salah satu bentuk perceraian. Sementara perceraian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah lepasnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh berbagai faktor baik yang berasal dari kedua belah pihak antara suami istri maupun dari luar kedua belah pihak semisal salah satu pihak meninggal dunia, ataupun permintaan atau tekanan dari orang-orang dekatnya.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan yaitu perceraian sebagai tindakan alternatif terakhir, jalan darurat dan sudah ada celah jalan lagi dalam penyelamatan ikatan tali perkawinan. Bercerai bisa dilakukan apabila dalam keadaan

---

<sup>9</sup> Abi Abdillah Muh bin Yazid, *Al Muwatha'* Imam Malik Jilid 2, (Beirut: Darul Kitab Alamiah, 2004), 133

<sup>10</sup> Daud Rismana, "Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan", *Jurnal Dimas*, Volume 19, Nomor 2, November 2019

terpaksa (darurat), misalnya apabila suami mencurigai isterinya melakukan zina atau perselingkuhan. Pendapat hukum ini cukup moderat artinya ada upaya untuk menghindari terjadinya perceraian, karena perceraian hanya bisa diizinkan dalam keadaan darurat semata.<sup>11</sup>

Sehubungan dengan prinsip dan asas undang-undang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan pada sidang perceraian yang bersangkutan dan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, dengan tujuan untuk mempersulit adanya perceraian (UUPA. Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI).

Perceraian menurut hukum Islam ada dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam Pasal 14 sampai dengan 18 dan Pasal 20 sampai dengan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975). itu meliputi: *pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan oleh dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya sejak saat itu. cerai itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “gugat cerai”, yaitu cerai yang diajukan cerai oleh dan atas kehendak istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap telah terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukumnya

---

<sup>11</sup> Ali Imron, “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Jurnal Buana Gender*, vol.1 no.1, 2016

sejak putusan Pengadilan Agama jatuh dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 117 menyatakan bahwa talak adalah ikrar suami di depan sidang Pengadilan Agama dan merupakan salah satu alasan untuk memutuskan perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam.

Oleh karena itu, jika ingin melakukan perceraian, harus melakukannya sesuai dengan prosedur Pengadilan Agama. Lalu setelah sidang perceraian tersebut diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan diterbitkan akta cerai sebagai bukti otentik bahwa cerai tersebut sah. Pentingnya pencatatan ini adalah sesuai dengan ayat 2 pasal 34 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, yaitu perceraian dianggap telah terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak pendaftaran, tetapi untuk yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Pulang Pisau, *Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama*, 2021, <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses pada 11 September 2023 pukul 06.48

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Landasan hukum perceraian banyak ditemukan di dalam al-Qur'an, banyak ayat yang menjelaskan tentang masalah perceraian. Diantaranya yang menjadi dasar hukum perceraian adalah Firman Allah SWT:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط فَإِنْ  
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ  
 اللَّهِ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Lalu jika suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), istri tidak halal lagi baginya sampai menikah dengan suami yang lain. Maka jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan istri) untuk menikah lagi jika keduanya merasa dapat memenuhi hukum Allah. Ini adalah hukum-hukum Allah, dijelaskan oleh-Nya kepada orang-orang yang (ingin) mengetahui.” (Q.S. 02 [Al-Baqarah]: 230).<sup>13</sup>*

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum asal perceraian. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum talak yang asli adalah haram (dilarang), sehingga dijumpai adanya keperluannya, atau dengan kata lain hukum talak itu sah selama ada alasan-alasan yang dibenarkan. Oleh karena

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia, 2007), 36



itu, perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang diperbolehkan sebagai solusi bagi keluarga yang tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan dasar hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah: 229

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ  
يَخَافَا إِلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

*“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami dan istri) khawatir bahwa mereka tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”* (Q.S. 02 [Al-Baqarah]: 229)<sup>14</sup>

2) Surat al-Baqarah: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ  
تَقْرَضُوهُنَّ فَرِيضَةً

*“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya.”* (Q.S. 02 [Al-Baqarah]: 236)<sup>15</sup>

b. Hadist

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, 36

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, 38

عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق (رواه ابوداود وابن  
وماجه, وصحه واحلكم, ورجع أبوحامتم إرساله)

*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)<sup>16</sup>*

### c. Ijma’

Perceraian merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu sebelum Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, setelah Nabi menyampaikannya, maka ditetapkan perbaikan dan penyempurnaan Perceraian sampai sekarang keberadaan talak masih tetapi diakui dan tidak ada pengingkaran terhadapnya.

## 3. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

### a. Cerai Talak.

Cerai Talak adalah putusnya hubungan pernikahan karena keinginan suami atas dasar alasan tertentu dan dinyatakan dengan kata-kata tertentu.<sup>17</sup>

Dapat disampaikan secara lisan atau tulisan, karena

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram* (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), 359.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2006), 201.

kekuatan penyampaian lisan dan tulisan adalah sama, bedanya jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak terjadi setelah ucapan talak yang diucapkan oleh suami, sedangkan penyampaian talak secara tulisan diketahui setelah tulisan tersebut telah dibaca, pendapat ini diterima oleh sebagian besar ulama.

Ditinjau dari lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak, talak dibedakan menjadi dua, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*:<sup>18</sup>

- 1) Talak Raj'i, merupakan talak dimana suami masih memiliki hak rujuk kepada mantan istrinya tanpa harus mengadakan akad baru atau dikenal dengan talak satu atau dua. Jika istri berstatus *iddah talak raj'i*, suami dapat menanggihkan talaknya atau rujuk istri tanpa akad nikah baru, tanpa kesaksian dan tanpa mahar baru. Namun ketika iddahnya telah berakhir, sang suami tidak dapat menanggihkan atau rujuk kepada istrinya kecuali dengan akad baru dan membayar mahar baru.
- 2) Talak ba'in, adalah talak dimana suami tidak berhak rujuk kembali dengan mantan istrinya kecuali melalui akad nikah baru atau disebut juga dengan talak tiga. Jika istri adalah talak ba'in, suami tidak boleh merujuk padanya. Suami dapat membuat akad nikah baru untuk mantan istrinya dan membayar mahar baru serta rukun dan syarat baru.

---

<sup>18</sup> Djama'an Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dimas, Cet. ke-1, 1993), 139.

Ada 2 jenis talak ba'in yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*:<sup>19</sup>

- a) Talak *ba'in sughra* adalah perceraian yang menyebabkan hilangnya hak rujuk bekas suami tetapi tidak mencabut hak kawin kembali bekas isteri.
- b) Talak *ba'in kubra* adalah talak yang menyebabkan hilangnya hak suami untuk menikah lagi dengan istrinya, kecuali bekas istri tersebut telah menikah dengan orang lain dan perkawinan tersebut telah memenuhi iddahnya dan iddahnya telah berakhir.

Talak dalam segi waktu pengajuan talak:<sup>20</sup>

- 1) Talak *sunnah* (talak sunny), yaitu suami menceraikan istrinya pada saat istri dalam keadaan suci dan belum bercampur dengannya.
- 2) Talak *bid'ah* (talak bid'iy), yaitu suami menceraikan istrinya pada waktu haid atau pada masa suci, tetapi telah bercampur dengannya.
- 3) Talak yang tidak sunnah dan tidak bid'ah, yaitu talak yang tidak termasuk talak sunnah dan tidak termasuk talak bid'ah, yaitu:<sup>21</sup>
  - a) Talak yang dikenakan pada istri yang belum pernah dicampuri.

---

<sup>19</sup> Djama'an Nur, *Fiqh...*, 140

<sup>20</sup> Djama'an Nur, *Fiqh...*, 140

<sup>21</sup> Djama'an Nur, *Fiqh...*, 140

- b) Talak dikenakan pada istri yang tidak pernah haid atau istri yang sudah tidak haid.
- c) Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menalak adalah sebagai berikut: <sup>22</sup>

1) Talak *sharih*

Talak *sharih* adalah talak yang terjadi ketika seseorang menceraikan istrinya dengan menggunakan kata *al-thalaq* atau *al-firaq*, atau *al-sarah*. Ketiga kata ini terdapat dalam Al Quran atau hadis yang artinya menceraikan istri.

Bila menggunakan lafadz-lafadz tersebut, seseorang bisa menceraikan istrinya, walau cerainya juga terjadi tanpa adanya kesengajaan. Sebagian ahli zahir mengatakan bahwa talak tidak jatuh kecuali dengan menggunakan salah satu dari ketiga kata tersebut atau dengan artinya, karena perkara talak adalah perbuatan agama atau ibadah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memakai apapun selain yang ditentukan oleh syara' atau agama.

2) Talak *Kinayah*

Talak *kinayah* atau kiasan adalah talak yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan kata-kata selain kata-kata lafadz

---

<sup>22</sup> Djama'an Nur, *Fiqh...*, 138

sharih tersebut di atas. Para suami menetralkan istrinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau tidak jelas, seperti mengatakan “Keluar dari rumah ini sekarang” atau “Jangan dekati aku” dan “Ikutlah dengan keluargamu sekarang” dan lain sebagainya.

Kata talak di atas mengandung kemungkinan cerai jika disertai dengan niat untuk berpisah, jika tidak ada niat maka talak tidak akan gugur. Seseorang yang menggunakan lafadz kinayah hanya akan bercerai jika ia berniat untuk bercerai.<sup>23</sup>

Dilihat dari segi cara suami mengkomunikasikan talak kepada istrinya, ada beberapa jenis talak, yaitu sebagai berikut: <sup>24</sup>

- a) Talak secara lisan, yaitu cerai yang diucapkan secara lisan oleh suami di hadapan istrinya, dan istri langsung mendengarkan perkataan suaminya.
- b) Talak Tertulis, yaitu talak yang diucapkan secara tertulis oleh suami kemudian diteruskan kepada istri, kemudian istri membaca dan memahami isi tulisan dan artinya. Perceraian yang dinyatakan secara tertulis dapat mengakibatkan batalnya perceraian, sekalipun pihak yang berkepentingan dapat mengucapkannya.
- c) Talak isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk tanda dari suami yang bisu.

---

<sup>23</sup> Djama'an Nur, *Fiqh...*, 138

<sup>24</sup> Djama'an Nur, *Fiqh...*, 140

Tanda bagi suami yang bisu dapat dilihat sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.

- d) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada isterinya, lalu isterinya membacanya dan faham akan isi tulisan dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis bisa termasuk jatuh talak walaupun yang bersangkutan dapat mengucapkannya.
- e) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan suami kepada isterinya melalui perantara orang lain sebagai wakil suami untuk menyampaikan maksud bahwa suami ingin menalak kepada isterinya yang tidak berada di hadapan suami.

## **b. Cerai Gugat.**

Cerai gugat adalah suatu perkara hukum yang diajukan oleh istri terhadap suaminya di pengadilan, dengan memberikan alasan-alasan dan meminta kepada pengadilan untuk membuka perkaranya, dan perceraian itu terjadi atas dasar perceraian itu dengan putusan pengadilan. Mengenai proses perceraian diatur dengan Peraturan Pemerintah n. 9 Tahun 1975 dari pasal 20 menjadi pasal 36 jo. Pasal 73 s/d 83 UU n. 7 Tahun 1989. Dalam hukum Islam,

perceraian disebut *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub* yang berarti lepas jubah, karena wanita adalah pakaian pria dan pria adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'*, yaitu cerai dari seorang istri dan uang tebusan yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya.

Ada beberapa jenis perceraian yang termasuk dalam lingkungan peradilan agama, seperti:<sup>25</sup>

- 1) *Fasakh*, sebuah perkawinan apabila perkawinan itu rusak dan diperbolehkan untuk memutuskan atau merusak perkawinannya. Pada dasarnya terjadi pelanggaran hak antara laki-laki dan perempuan, yang baru diketahui setelah proses ijab kabul perkawinan. Misalnya, setelah akad selesai, ternyata salah satu pasangan tersebut menderita suatu penyakit atau cacat fisik dan mental, sehingga berujung pada perselisihan yang tidak terduga.
- 2) *Syiqaq*, perselisihan antara suami dan istri, pertengkaran ini bisa disebabkan karena sang wanita *nusyuz* atau mungkin karena sang pria kejam dan kasar terhadap istrinya. Sayyid Sabilq mengategorikan perceraian karena *syiqaq* sebagai perceraian karena dharar atau bahaya.
- 3) *Khulu'*, yaitu, meninggalkan dan melepaskan. Islam membolehkan istri untuk memutuskan perkawinan yaitu dengan jalan *khulu'* yaitu

---

<sup>25</sup> Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah: Hukum Pernikahan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim, (Pustaka Amani, 2002), 261.



bersedia membayar atau mengembalikan mahar oleh istri kepada suami guna mengakhiri ikatan perkawinan.<sup>26</sup>

- 4) *Ta'liq Talak*, momen ijab kabul biasanya dilanjutkan dengan pembacaan *sighot ta'liq talak*. *Sighot* ini benar-benar melindungi seorang istri dalam berumah tangga agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Jika suami melanggar ketentuan perceraian *sighot ta'liq talak*, maka istri harus mengajukannya ke pengadilan agama.

#### 4. Syarat Sah Perceraian

Ada beberapa hal yang menjadikan perceraian menjadi terjadi dan sah menurut hukum Islam, antara lain:

##### a. Terucapnya ucapan talak dari suami ke istri

صريح وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق (مشتق طلاق)

*“Jatuh talak adalah dengan lafaz yang sharih-yaitu lafaz yang lahirnya tidak dapat mencakup makna selain talak-misalnya lafaz yang musytaq dari talak”*<sup>27</sup>

Talak yang sah secara agama hanya dapat dikabulkan dengan perkataan talak oleh suami. Seorang suami boleh mengajukan talak jika ia

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), jilid. III, hlm. 99.

<sup>27</sup> Asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in*, alih bahasa Ust. Abdul Hiyadh, (Al-Hidayat: Surabaya, tt), 256

meragukan kejujuran dan perilaku istrinya. Tanpa ada ucapan talak tidak akan pernah ada talak.

**b. Talak yang diucapkan tidak dalam kondisi mabuk**

Mabuk merupakan keadaan seseorang yang jauh dari kesadaran. Oleh karena itu, perkataan tentang talak yang diucapkan seseorang dalam keadaan mabuk dianggap tidak sah dalam Islam.

**c. Tidak mengandung unsur paksaan dari pihak manapun**

وَأَرْبَعٌ لَا يَفْعُ طَلَّاقَهُمُ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ وَفِي مَعْنَاهُ  
الْمَجْمَى عَلَيْهِ وَ الْمُكْرَهُ أَيِ بَغْضِيرٍ حَقِّ

*“Ada empat orang yang tidak bisa menjatuhkan talak, yaitu anak kecil, orang gila, yang semakna dengan orang gila adalah orang epilepsi, orang yang tidur dan orang yang dipaksa meenjatuhkan talak, maksudnya dengan tanpa alasan yang benar”<sup>28</sup>*

Perceraian merupakan keputusan yang sulit bagi kedua belah pihak. Namun, keputusan untuk cerai tersebut tidak boleh mengandung unsur paksaan dari salah satu pihak atau pihak manapun

**d. Talak tidak diucapkan dalam keadaan marah**

Marah merupakan suatu keadaan dimana seseorang dikendalikan oleh nafsu. Oleh karena

---

<sup>28</sup> Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang, tt), 256

itu, dalam Islam, perceraian tidak sah jika dilakukan karena dan dalam kondisi marah.

**e. Keputusan diambil oleh kedua belah pihak**

Pernikahan adalah keputusan kedua belah pihak. Jika sebuah keluarga memutuskan untuk bercerai di tengah pernikahan, hal ini juga harus diputuskan oleh kedua belah pihak.

Dalam fiqh, suami mempunyai hak untuk menjatuhkan talak secara luas, artinya talak itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, maka talak itu akan terjadi. Berbeda dengan hukum di Indonesia, perceraian sah jika dilakukan dan diproses di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi warga non muslim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian atau talak harus dilakukan di depan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Perceraian hanya boleh dilakukan di hadapan persidangan pengadilan setelah pengadilan mencoba dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

**B. Tinjauan Umum Tentang Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

**1. Pengertian Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Penggunaan hukum acara perdata pada masa sekarang ini sudah menuju pembaharuan hukum yang berkembang di dalam masyarakat, teknologi digital adalah salah satu wujud pembaharuan yang sanggup mengembangkan dan memajukan berbagai sektor termasuk dalam inovasi dan reformasi dalam dunia

peradilan Indonesia (*justice reform*) yang juga ikut berkembang dan menyesuaikan dengan pembaruan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Mahkamah Agung sudah berusaha sejak lama berusaha mengikuti proses pemanfaatan teknologi dalam menyangga kemampuan kerja pengadilan dan juga Peradilan Agama selaku pilar peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung juga telah melaksanakan berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk pemanfaatan teknologi di dalam dunia peradilan, maka mulai di berlakukannya pelaksanaan beracara melalui elektronik atau yang di namakan *e-court* dan e-litigasi dalam sistem berperkarra dan dalam persidangan di peradilan, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun tata usaha negara dengan sah panggilannya walau melalui media elektronik.

E-litigasi merupakan kelanjutan dari *e-court*, jika e-litigasi merupakan suatu sistem dimana proses administrasi peradilan dapat dilakukan secara elektronik. Mengenai sistem pertukaran dokumen persidangan yaitu jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dapat dilakukan secara elektronik, sehingga *e-court* merupakan perangkat Pengadilan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang mencakup seluruh rangkaian proses peradilan, termasuk pemberkasan secara online, pendaftaran secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan online, dan penyerahan dokumen

---

<sup>29</sup> Aco Nur, *Inovasi & Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*, (Surabaya: Pustaka Saga. 2020), 116.

persidangan secara online.<sup>30</sup> e-litigasi dapat digunakan di pengadilan tingkat pertama, serta untuk upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali terhadap kasus yang pada tingkat pertama sebelumnya menggunakan e-litigasi.

*E-litigation* merupakan susunan dari huruf “e” yang menunjukkan arti *elektronik* atau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata “elektronik” yang menunjukkan arti suatu alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan instrumen yang dibentuk atau beroperasi berdasarkan elektronika. Sedangkan elektronika adalah cabang fisika yang mempelajari pancaran, perilaku dan dampak elektron serta alat-alat yang menggunakannya.<sup>31</sup>

Kata *litigation* adalah kata bahasa Inggris yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai persidangan.<sup>32</sup> Salah satu penggunaan kata litigasi dapat dilihat pada penjelasan umum Undang Undang Mahkamah Agung yang dikutip dalam Makalah Penelitian Akademik *Contempt of Court* tahun 2002<sup>33</sup> yang menunjukkan perilaku, sikap, dan pernyataan mengenai kewibawaan, martabat, dan kehormatan hakim.

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengertian persidangan elektronik (e-litigasi) berarti persidangan elektronik atau

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court 2019, The Electronic Justice System*, 7.

<sup>31</sup> <https://kbbi.web.id/elektronika> diakses pada 12 April 2023 Pukul 04.58 Wib.

<sup>32</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 190.

<sup>33</sup> Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, 2002), 8.

persidangan elektronik yang dilakukan secara elektronik. *E-court* mengacu pada maksud pengadilan yang diselenggarakan melalui sistem elektronik atau berbasis teknologi untuk memudahkan kinerja seseorang dan tidak meniadakan substansi putusan.

## **2. Dasar Hukum Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Dasar hukum penerapan *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma 3/2018), diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Awal pelaksanaan *e-court* sendiri dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pada 13 Juli 2018 di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pelaksanaan e-litigasi dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang *e-court* yang hanya membahas administrasi di pengadilan, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang sedang tumbuh dan berkembang tentang e-litigasi. Mahkamah Agung berusaha mencari cara agar mewujudkan peradilan yang prosesnya sederhana, cepat dan biaya ringan. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman telah mengarah pada pelayanan administrasi berbasis teknologi. Arah pembaharuan teknologi informasi yang mendukung seluruh proses kerja peradilan untuk mencapai efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Aplikasi Pendaftaran Perkara (*E-filling*) misalnya, memungkinkan pengacara/advokat atau masyarakat umum yang sudah terdaftar untuk

mengajukan gugatan/permohonan secara elektronik tanpa harus ke pengadilan, memilih pengadilan yang berwenang, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNPB Surat Kuasa, memasukan para pihak, pengunggahan dokumen gugatan/permohonan dapat disampaikan secara elektronik.

### **3. Manfaat Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Ada beberapa manfaat e-litigasi yang diharapkan Mahkamah Agung dapat terwujud dalam penerapan sistem peradilan baru ini, berupa:

- a. Jadwal dan pelaksanaan persidangan lebih pasti.
- b. Dokumen jawaban, replik, duplik hingga kesimpulan disubmit secara elektronik sehingga para pihak tidak perlu pergi ke pengadilan.
- c. Bukti tertulis diserahkan secara elektronik dan tanda tangan elektronik diperbolehkan.
- d. Saksi dan ahli dapat dimintai keterangan melalui panggilan konferensi.
- e. Pembacaan putusan dalam bentuk elektronik tanpa harus adanya kehadiran para pihak.
- f. Salinan putusan dikirimkan secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan salinan fisik.

### **4. Pelaksanaan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam Perkara Perceraian**

Urutan pelaksanaan persidangan dengan e-litigasi, dimulai dari pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), dimana pemanggilan pertama untuk penggugat dikirimkan melalui e-mail ke alamat domisili elektronik tanpa biaya, dan untuk tergugat pemanggilan

dikirimkan secara manual oleh juru sita sesuai alamat rumah dengan dikenakan biaya pemanggilan. Setelah lanjut ke proses e-litigasi, maka surat panggilan kedua pihak akan dikirimkan melalui e-mail.

Awalnya di setiap persidangan di pengadilan agama, kedua belah pihak ditawarkan pilihan untuk berperkara secara elektronik. Jika kedua belah pihak setuju untuk berperkara secara elektronik, maka persidangan dapat dilakukan secara elektronik, dan jika salah satu pihak tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan akan dilakukan secara manual dengan kedua belah pihak hadir di ruang sidang. Namun setelah adanya Perma no 7 th 2022 pelaksanaan e-litigasi otomatis akan dilakukan jika pendaftaran perkara menggunakan *e-court*.<sup>34</sup>

Proses persidangan dengan e-litigasi akan dilakukan secara elektronik oleh para pihak selama persidangan berlangsung. Para pihak yang berperkara dapat mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan selama persidangan berlangsung setelah penundaan persidangan hingga persidangan selesai, sesuai dengan jadwal persidangan. Dokumen atau berkas yang diunggah melalui sistem pengarsipan elektronik untuk persidangan akan diterima oleh majelis hakim dan selanjutnya akan diperiksa oleh majelis hakim. Apabila semua dokumen telah diperiksa oleh atau untuk keperluan sidang berikutnya.

Pada e-litigasi ini acara persidangan secara Elektronik oleh para pihak dimulai dari acara Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan. Dokumen dikirim

---

<sup>34</sup> Sundoro Ady Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023



setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.<sup>35</sup>

Dalam e-litigasi, sidang mediasi dan sidang *e-court* serta penjadwalan sidang belum masuk dalam e-litigasi, sehingga pelaksanaannya masih dilakukan secara manual dan para pihak harus hadir di pengadilan. Pembacaan berkas perkara dalam kasus ini pun masih dilakukan secara manual di pengadilan bersamaan dengan pelaksanaan *e-court*. Sebenarnya, berkas perkara juga dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2019, Pasal 9 ayat (1) pada Bab III tentang pengelolaan pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik.

Sidang elektronik dapat dilakukan setelah upaya perdamaian dinyatakan tidak berhasil. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka proses persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian. Dalam persidangan gugatan, jawaban, replik, duplik dan replik, para pihak cukup mengunggah berkas-berkas tersebut melalui aplikasi *e-court* sesuai dengan jadwal persidangan agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Tergugat dalam mengajukan jawaban juga menyertakan alat bukti berupa surat-surat dalam

---

<sup>35</sup> Sundoro Ady Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023

bentuk dokumen elektronik. Semua hal tersebut dicatat oleh panitera pengganti dalam Berita Acara Sidang elektronik (BSA). Bagi para pihak yang tidak mengunggah dokumen yang bersangkutan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah dijadwalkan tanpa ada alasan yang benar maka pihak dianggap tidak memakai haknya.<sup>36</sup>

Setelah tahap persidangan jawaban, replik, duplik dilaksanakan maka selanjutnya ke tahap pembuktian. Ada beberapa ketentuan persidangan pembuktian yang mana pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan hukum acara yang berlaku, artinya meskipun persidangan dilakukan secara elektronik namun untuk acara pembuktian tetap dilaksanakan langsung di pengadilan mengacu pada hukum acara yang berlaku. Pembuktian dilakukan dengan 2 tahap yaitu: 1) Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan; 2) Surat-surat asli tersebut diperlihatkan pada majelis hakim di muka sidang yang telah ditetapkan sesuai jadwal sidang. Untuk sidang pembuktian dan keterangan saksi dilaksanakan secara manual dengan menghadiri sidang, karena keterangan saksi harus didengar dan disaksikan secara langsung.

Setelah tahapan pembuktian maka tahap selanjutnya yaitu kesimpulan yang dilakukan oleh para pihak secara elektronik sesuai dengan jadwal sidang yang telah disepakati. Pembacaan putusan diucapkan oleh hakim secara elektronik lewat sistem informasi

---

<sup>36</sup> Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

pengadilan dengan format pdf yang kemudian disampaikan kepada para pihak.

Aplikasi *e-court* mendukung proses persidangan secara elektronik sehingga dokumen pengadilan seperti gugatan/permohonan, replik, duplik, kesimpulan serta jawaban dapat disampaikan secara elektronik untuk diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Dalam hal ini, pengguna terdaftar dapat mengakses aplikasi *e-court*, baik pihak yang sudah memiliki akun maupun advokat jika para pihak menggunakan kuasa hukum.<sup>37</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang *Maṣlaḥah Mursalah*

#### 1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah Mursalah* menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (يُصْلِحُ-صَلَحَ) menjadi (صُلِحًا) atau (مُصْلِحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maṣlaḥah* kadang-kadang disebut juga dengan (الِإِسْتِصْلَاحُ) yang artinya mencari yang baik (طَلَبُ الْإِصْلَاحِ). Lalu kata *mursalah* adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu (رَسَلَ), dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi (أَرْسَلَ). Secara etimologis artinya terlepas, atau bisa dikatakan bebas (مُطْلَقٌ). suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah.

Kata “terlepas” dan “bebas” yang digabungkan dengan kata *maṣlaḥah* berarti “terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya

---

<sup>37</sup> Sundoro Ady Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023

dilakukan.” Penggabungan kedua kata di atas menghasilkan “*Maṣlaḥah Mursalah*”, yang berarti asas kemaslahatan yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hukum Islam. *Maṣlaḥah Mursalah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang bermanfaat atau bermanfaat sekaligus menolak atau mencegahnya.<sup>38</sup>

Secara etimologis, *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang mengedepankan kemaslahatan bagi manusia, merupakan kebalikan kata dari mafsadat. *Maṣlaḥah* secara umum adalah segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan cara menarik atau menghasilkan. Secara terminologis, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada hukum yang ditetapkan dalam syariat yang membolehkan pelaksanaannya dan tidak ada dalil yang mengakui atau membatalkannya. Prinsip *maṣlaḥah mursalah* adalah menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatannya, yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam *nash*, al-Qur'an, atau as-Sunnah.<sup>39</sup>

*Maṣlaḥah mursalah* memiliki arti baik dan hal yang berkaitan dengan kebaikan atau kebermanfaatn, dan menolak kemafsadatan atau kerusakan dan bahaya secara syar'i bagi manusia untuk memelihara kepentingan manusia dan agama. *Maṣlaḥah mursalah* adalah tujuan utama dalam hukum Islam, Allah sebagai syari' yang menetapkan hukum-hukum-Nya yang selamanya berkaitan dengan kemaslahatan umat manusia. Islam memiliki hukum yang bertujuan untuk

---

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 377.

<sup>39</sup> Nur Asiyah, Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer”, *Jurnal Al-ahkam*, volume 27 nomor 1 april 2017

sebanyak mungkin memberikan kemaslahatan dan manfaat untuk manusia, dan juga menghindarkan setiap potensi kerusakan dan bahaya bagi manusia

*Maṣlaḥah mursalah* mempunyai arti baik dan berkaitan dengan kebaikan atau kebermanfaatannya dan menurut syariat menolak keburukan atau kerugian dan bahaya bagi manusia guna melindungi kepentingan manusia dan agama. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan tujuan utama dalam hukum Islam, Allah sebagai syariat yang menegakkan hukum-hukumnya, senantiasa dikaitkan dengan kesejahteraan umat manusia. Islam mempunyai hukum-hukum yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi manusia dan juga untuk menghindari kemungkinan kerugian dan bahaya bagi manusia.<sup>40</sup>

Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

الحفاظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara’ (dalam mendapatkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Nur Asiyah, Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik...*

<sup>41</sup> Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) 122

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, maupun yang ditetapkan oleh Nabi dalam sunnahnya itu mengandung unsur *maṣlahah* dari segi akal, baik berupa mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi manusia maupun mencegah kemudharatan bagi manusia. *Maṣlahah* berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia, baik berupa agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri dan harta benda. Oleh karena itu, dalam keadaan di mana hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi, maka ditetapkan hukum syara' atau fiqh dengan mempertimbangkan kemaslahatan ini.<sup>42</sup>

Ada beberapa definisi *Maṣlahah Mursalah* yang berbeda-beda, namun masing-masing memiliki kesamaan dalam hal esensi *Maṣlahah Mursalah* sebagai produk hukum Islam, sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat menimbulkan kebaikan atau mencegah keburukan bagi manusia;
- b. Apa yang baik menurut akal juga selaras dengan dan sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum;
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tidak ada pedoman syara' khusus yang menolaknya, juga tidak ada pedoman syara' yang mengakuinya.

## 2. Dasar hukum *Maṣlahah Mursalah*

---

<sup>42</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. 1, 64-65.

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlaḥah mursalah*, diantaranya:

a. Al-Qur'an

Diantara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlaḥah mursalah* adalah firman Allah Swt dalam QS. Al Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. 21 [Al-Anbiya]: 107)<sup>43</sup>

Maksudnya Allah telah menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semua orang. Barangsiapa menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini maka ia akan berbahagia dunia dan akhirat. Namun barangsiapa yang menolaknya maka dunia dan akhirat akan lepas darinya.

b. Hadits

Hadits yang dijadikan landasan syar'i atas kehujjahan *maṣlaḥah murlahah* adalah sabda Nabi Muhammad SAW

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري - رضي الله

عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال " لا ضرر و لا

ضرار " حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan.....*, 331

مسندا ورواه مالك في الموطأ مرسلًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه  
عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق  
أخرى يقوي بعضها بعضاً

*Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".*

(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan) [Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746)].<sup>44</sup>

### c. Perbuatan para sahabat

Para sahabat seperti Abu Bakar as Shidiq, Utsman Bin Affan dan para imam madzhab telah mensyariatkan aneka ragam hukum berdasarkan prinsip mashlahah. Jadi kesimpulannya, bahwa kemaslahatan manusia itu selalu aktual dan tidak ada habisnya, oleh karena itu, jika tidak ada syari'ah hukum yang berkenaan dengan mashlahah baru yang terus berkembang sementara

---

<sup>44</sup> Hadits Arbain Ke 32 Tentang Larangan Berbuat Kerusakan, <https://izzuddin.sch.id/hadits-arbain-ke-32-tentang-larangan-berbuat-kerusakan/>, diakses pada 17 Oktober 2023 pukul 10.33



pembentukan hukum hanya berdasarkan pada prinsip yang mendapat pengakuan syar'i saja, maka pembentuk hukum akan terhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

Menurut ulama Hanafiyyah, untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil, diisyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh pada hukum menurut para ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sejalan dengan kehendak syara' dan jenisnya didukung nash secara umum, dan kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

### 3. Bentuk-bentuk *Maṣlaḥah*

Adapun Bentuk-bentuk *Maṣlaḥah Mursalah* menurut Drs. H Abd. Rahman Dahlan, M.A, dibagi kepada 3, yaitu:

- a. *Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* (*Maṣlaḥah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya)

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. *maṣlaḥah* bentuk pertama ini menjelma menjadi landasan dalam *Qiyas*, karena ia sama dengan *al-munasib* ('illah yang merupakan *maṣlaḥah*) dalam pembahasan *qiyas*. Jumhur ulama sepakat menyatakan, *maṣlaḥah* ini merupakan landasan hukum. Contohnya Seperti dalam kasus peminum

khamer, hukuman atas orang yang meminum minuman keras (arak dan semisalnya) dalam hadis Nabi dipahami secara berlainan oleh para ulama fikih, disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah SAW.<sup>45</sup>

- b. *Maṣlahah al-Mulghah* (*Maṣlahah* yang terdapat kesaksian syara' yang membatalkannya)

*Maṣlahah* bentuk kedua ini adalah bathil, dalam arti tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena ia bertentangan dengan nash. Contohnya, *Syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>46</sup>

Terkait dengan kasus ini al-Laits Ibnu Sa'ad langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan. Dalam kasus ini, para ulama memandang putusan hukum yang diberikan oleh al-Laits tadi bertentangan dengan Hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukum itu menurut mereka harus diterapkan secara berurutan. Oleh sebab itu ulama ushul al-fiqh

---

<sup>45</sup> Misran, "AL-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 1(1), 133157. 2016.

<sup>46</sup> Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), cet.1, 224.

memandang mendahulukan puasa dua bulan berturut-turut daripada memerdekakan seorang budak dengan dalil kemaslahatan hukum, merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga dengan sendirinya putusan itu menjadi batal.

c. *Maşlahah Mursalah*

*Maşlahah mursalah*, yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak ada ketegasan hukumnya dalam syara' namun tidak pula ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat jenis ini dikatakan mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan ataupun membatalkannya. Ia merupakan mashlahat mutlaq, yang tidak memiliki keterkaitan atau ketergantungan khusus pada teks syari'at.

'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan *maşlahah mursalah* yaitu "gambaran menetapkan suatu hukum berdasarkan mashlahat atau menolak kemafsadatan dari manusia, yang belum jelas dalilnya dari syari', diterima atau ditolak".

Kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu; (1) *maşlahah al-gharibah*, yaitu kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara terrinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam al-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam

teori. (2) *maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).<sup>47</sup>

Sedangkan dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:<sup>48</sup>

a. *Maṣlahah Daruriyyah*

*Maṣlahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, dalam kata lain sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi *Al-Dharuriyat Al-Khams* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta). Jika *Dharuriyat* tidak terpenuhi maka akan menimbulkan *halak* (kehancuran) atau *fasad* (kerusakan) dalam Sebagian atau keseluruhan dari kelima aspek yang mewakili kemaslahatan agama dan dunia.

b. *Maṣlahah Hajiyyah*

*Maṣlahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya pada hidup manusia tidak sampai berada pada tingkat *darury*. Bentuk kemaslahatan *maṣlahah hajiyyah* tidak secara langsung berdampak pada kebutuhan pokok

---

<sup>47</sup> Misran, "AL-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif....)", diakses pada 23 Juni 2023 pukul 06.13

<sup>48</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no.1 (2018): 2085-6792, 116

kelima aspek kemaslahatan, namun secara tidak langsung menuju kearah tersebut. *Maṣlaḥah hajiyyah* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung merusak lima aspek kemaslahatan tersebut.

c. *Maṣlaḥah Tahsiniyah*

*Maṣlaḥah tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang bersifat komplementer atau hanya pelengkap saja, *maṣlaḥah* ini dapat berupa kekeluargaan yang bisa melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*Maṣlaḥah hajiyyah*). *Maṣlaḥah* ini adalah yang jika tidak dilakukan paling tidak merusak lima aspek kemaslahatan karena *maṣlaḥah* ini hanya pelengkap saja.

**4. Syarat-syarat yang menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah***

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, suatu dapat dijadikan sebagai *maṣlaḥah mursalah* jika telah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, yaitu:

<sup>49</sup>

- a. Sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlaḥah* haruslah *maṣlaḥah* yang benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak mudharat, tidak berupa dugaan saja dan dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa mempertimbangkan akibat negatif yang ditimbulkannya. Kondisi ini menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai *maṣlaḥah* adalah yang benar-benar hakiki, artinya *maṣlaḥah* itu benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak mudharat.

---

<sup>49</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148 dan 153.

- b. Kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alamiin*. Pelaksanaan sistem *e-court* berlaku secara umum bukan khusus.
- c. Kemaslahatan harus berjalan sesuai *maqashid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan *syar'i* yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

## 5. Contoh-contoh penerapan *Maşlahah Mursalah*

Adapun beberapa contoh *maşlahah mursalah* yang menggunakan ketentuan hukum berdasarkan maslahat yaitu antara lain:<sup>50</sup>

- a. Sahabat Nabi Muhammad mengumpulkan Alquran dalam satu mushaf karena alasan maslahat, yaitu demi menjaga Al-qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya sebab sejumlah besar penghapal Al-quran dari generasi sahabat banyak yang sudah meninggal.
- b. Diperbolehkannya mengangkat pemimpin yang *maf dhūl* (bukan yang terbaik). Penolakan dikhawatirkan berakibat timbulnya kemudharatan, kerusakan, serta kekosongan pemerintah.

---

<sup>50</sup> Saepul Aziz, *Maslahah Mursalah Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam*, 2020, bisa dilihat pada <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/maslahah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>, diakses pada 10 September 2023 pukul 11.47

- c. Apabila keadaan serba haram menggejala dan melanda diseluruh dunia atau pada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan untuk pindah ke daerah lain, dan mereka sulit mendapat lapangan pekerjaan yang baik (halal) dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi dari sekedar mempertahankan hidup, maka bagi mereka diperbolehkan secara terpaksa untuk memasuki dan menerima lapangan pekerjaan yang buruk demi menolak darurat dan menutupi hajat (kebutuhan).
- d. Pencatatan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga pemerintahan, perkantoran dan Pengadilan menjadi alasan atau ilat hukum terwujudnya kemaslahatan memelihara dan menjamin hak-hak terutama pada masa modern ini, misalnya, keharusan pencatatan akad nikah (Buku Nikah) di KUA dan perceraian di laksanakan di Pengadilan Agama dibuktikan dengan Akta Cerai.

### **BAB III**

## **PERCERAIAN PADA TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

#### **A. Deskripsi Pengadilan Agama Kendal**

Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan yang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah agama (Islam). Oleh karena itu hal ini menjadi wilayah hukumnya Peradilan Agama dan lain-lain. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Lembaran Negara Nomor 99 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Luar Pulau Jawa dan Madura, hal tersebut menjadi landasan hukum bagi berdirinya Peradilan Agama di seluruh wilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, berupaya untuk selalu memenuhi tiga fungsinya, yaitu pertama sebagai “*office*” yang berarti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan kedua sebagai “instrumen” yaitu instrumen penegakan hukum dan keadilan khususnya hukum di Indonesia, dan yang ketiga sebagai “subsistem hukum nasional” yaitu kerja Pengadilan Agama Kendal yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendal senantiasa mengedepankan asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan, serta tetap memperhatikan keadilan hukum,

---

<sup>1</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000, hal 126.



keadilan moral dan keadilan sosial dalam mengambil keputusan.

Berbicara tentang perkara di Pengadilan Agama Kendal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya mengenai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan Agama Kendal yaitu: Kekuasaan (kompetensi) Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal. 48 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan ini terdiri dari kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kewenangan relatif pengadilan agama mengacu pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kompetensi relatif atau kewenangan relatif adalah kewenangan atau kekuasaan hakim untuk memeriksa suatu perkara antara Pengadilan Agama yang serupa, tergantung dari domisili tergugat. Kompetensi relatif ini <sup>2</sup>

Sedangkan kompetensi absolut atau mutlak yaitu kewenangan atau kekuasaan hakim Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksa suatu perkara yang ditinjau dari bidang persoalan atau perkara yang dihadapi yaitu perkara-perkara yang berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan (Islam) yaitu di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan masalah ekonomi syari'ah. <sup>3</sup>

## **B. Praktik Perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri secara Elektronik di Pengadilan Agama Kendal**

---

<sup>2</sup> M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara* ....., 24

<sup>3</sup> M Khoirur Rofiq, *Hukum Acara* ....., 20

Pengadilan Agama Kendal merupakan tempat yang menangani perkara-perkara perdata. Berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal, pelaksanaan perceraian dengan *e-court* sudah dilaksanakan di semua satuan kerja Pengadilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk salah satunya di Pengadilan Agama Kendal. Dalam melaksanakan *e-court*, pihak yang terlibat adalah petugas PTSP Meja *e-court* untuk membantu Tergugat/Termohon dalam pelaksanaan persidangan, Kasir, Ketua Majelis, Hakim, dan Panitera Pengganti.<sup>4</sup>

Berdasarkan data perceraian cerai gugat dan cerai talak secara *e-court* yang telah diputus di Pengadilan Agama Kendal, perkara pada tahun 2022 adalah tersebut mencapai 441 perkara selama satu tahun. Dilihat dari jumlah perkara *e-court* tersebut banyak juga pihak berperkara yang berasal dari kalangan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, sebagian masyarakat Kendal yang memilih untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di negara lain memilih untuk berpisah dengan pasangannya dikarenakan jarak yang jauh itu bisa menjadikan alasan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Masyarakat saat ini sudah banyak yang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi. Dengan ini, memberi kemudahan bagi pelaksanaan *e-court* khususnya di Pengadilan Agama Kendal. Meskipun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dengan perkembangan teknologi, tetapi hal tersebut sudah terbantu dengan

---

<sup>4</sup> Miftahul Huda, *Wawancara*, 8 Maret 2023

adanya pengguna terdaftar (pengacara atau advokat) dan petugas dari Pengadilan Agama yang siap membantu kebutuhan masyarakat dan yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem *e-court* yang ada di pengadilan.

Faktor yang menjadi penyebab Tenaga Kerja Indonesia melaksanakan persidangan perceraian menggunakan *e-court* adalah karena keefektifannya. Tenaga Kerja Indonesia yang masih berada di luar negeri tidak perlu susah-susah kembali ke Indonesia hanya untuk mengurus perceraian mereka, karena di zaman sekarang semua sudah menjadi serba mudah.

### **1. Dasar Hukum Perceraian dan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Pemberlakuan hukum dalam suatu negara, khususnya negara dengan sistem Civil Law umumnya memiliki landasan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan termasuk dalam pelaksanaan peradilan yaitu berlandaskan aturan hukum yakni<sup>5</sup>:

- a. UU Perkawinan.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2019

---

<sup>5</sup> Sundoro Ady Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023

Tentang Administrasi Perkara Dan  
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

**2. Syarat-syarat Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Layaknya mengajukan perceraian biasa, dalam persidangan perceraian untuk TKI melalui e-litigasi ada beberapa dokumen penting sebagai persyaratan yang wajib untuk disiapkan. Berikut ini adalah syarat-syarat yang perlu dipersiapkan untuk kebutuhan perceraian tersebut.<sup>6</sup>

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Penggugat / Pemohon
- b. Identitas Tergugat / Termohon
- c. Surat Gugatan / Permohonan
- d. Kartu tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah (jika menggunakan kuasa hukum)
- e. Surat kuasa khusus istimewa yang dibuat *law firm* dan telah dilegalisir oleh KBRI

Untuk syarat surat kuasa khusus istimewa adalah syarat tambahan jika penggugat adalah seorang WNI yang sedang berada di luar negeri. Surat kuasa khusus istimewa adalah surat kuasa yang harus dikeluarkan ketika pemberi kuasa tidak bisa mengurus maupun datang sendiri dalam perihal yang sangat penting (misalnya persidangan dan mediasi) dan meliputi kegiatan tertentu yang dialihkan ke penerima kuasa.

---

<sup>6</sup> Alviana Prayutasani, *Wawancara*, 2023

Surat kuasa yang telah ditandatangani dan harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dimana Tenaga Kerja Indonesia tersebut berada dan bekerja, surat kuasa yang dipergunakan apabila TKI tidak bisa menghadiri sidang pertama dan sidang mediasi dan harus dilegalisasi, yang harus disertai dengan bukti yang menyatakan tidak bisa hadir dalam persidangan dan mengkuasakan persidangan tersebut kepada kuasa hukumnya.<sup>7</sup>

Berkas dan dokumen yang digunakan dalam proses perceraian perlu dilegalisir oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 yang mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006 menyatakan bahwa dokumen yang digunakan di negara lain atau dokumen asing yang digunakan di Indonesia harus dilegalisir oleh instansi yang berwenang dan disertai dengan surat pernyataan tidak dapat hadir di pengadilan.

Persyaratan tidak dapat hadir tersebut dapat menjadi bukti tertulis bahwa penggugat tidak dapat menghadiri sidang awal dan mediasi serta hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Hal ini diatur oleh Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan: “Apabila salah satu pihak sidang yang berada di luar negeri dan tidak dapat mengikuti sidang dapat

---

<sup>7</sup> Rohmat, *Wawancara*, 19 Juni 2023

diwakili melalui kuasa hukumnya”, yang lazim terjadi dalam proses mediasi. Kehadiran kedua belah pihak dalam proses tersebut diperlukan.” yang lazim nya dalam proses mediasi kedua belah pihak yang berperkara wajib hadir.

Dan diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan “Bahwa pihak yang berperkara diwajibkan hadir dalam sidang mediasi, namun terkecuali bagi yang memiliki alasan yang sah”. Sehingga bagi yang sedang berada di luar negeri dapat diwakilkan oleh kuasanya

Hal ini juga diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan: “Para pihak yang bersengketa ikut serta dalam mediasi, kecuali mereka yang mempunyai alasan penting untuk itu.” diwakili oleh wakilnya yang sah.<sup>8</sup>

### **3. Unsur Pelaksana Persidangan Perceraian dengan Elektronik (e-Litigasi)**

Sama seperti pelaksanaan persidangan secara manual, unsur pelaksana dalam persidangan e-litigasi adalah Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, lalu petugas PTSP meja *e-court* untuk membantu para pihak jika ada kesulitan dengan pendaftaran dan alur persidangan serta juga juru sita. Dalam perkara perceraian pihak Penggugat

---

<sup>8</sup> Fepi Patriani, *Proses Pengajuan Perceraian TKI/TKW*, 2022, bisa dilihat di <https://konspirasikeadilan.id/artikel/proses-pengajuan-perceraian-tki-tkw0536>, diakses pada 21 Mei pada pukul 15.59 WIB

dan pihak Tergugat maupun Pemohon dan Termohon. Biasanya dalam persidangan e-litigasi para pihak juga menggunakan kuasa hukum yaitu advokat.<sup>9</sup>

#### **4. Materi yang dibutuhkan dalam Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Sama halnya seperti persidangan perceraian biasa, para pihak wajib untuk menyiapkan dokumen jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan, bedanya dokumen yang diserahkan para pihak dalam e-litigasi ini harus dalam format Pdf atau rtf/doc. Pihak yang tidak mengirimkan dokumen elektronik sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan hukum yang sah akan dianggap tidak melaksanakan haknya. Namun jika ada alasan yang sah menurut hukum, sidang akan ditunda satu kali.<sup>10</sup>

#### **5. Contoh Kasus Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri**

Dari beberapa perkara perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang dilakukan dengan e-litigasi di Pengadilan Agama Kendal tahun 2023, peneliti

---

<sup>9</sup> Sundoro Ady Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

mengambil 3 sampel putusan diantaranya akan dipaparkan sebagai berikut:

**a. Putusan Nomor 720/Pdt.G/2023/PA.Kdl.**

**1) Kasus Posisi (Kronologi Kasus)**

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 20 Juni 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA);

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat hingga 2011, kemudian setelah itu menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat terakhir berkumpul hingga Februari 2019, telah melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul), dikaruniai 2 anak kesemuanya ikut orangtua Penggugat, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa sejak November 2016 Penggugat kerja ke Hong Kong, terakhir pulang dari Juni 2018 dan berkumpul lagi dengan Tergugat hingga Februari 2019;

Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat penghasilannya tidak menentu dan jarang menafkahi Penggugat serta Tergugat juga



menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain, padahal tuduhan itu tidak benar;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan sejak Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 4 tahun lebih 1 bulan hingga sekarang (Tergugat pulang ke rumah orangtuanya selanjutnya Penggugat bekerja lagi ke Hong Kong);

Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

## **2) Petitum yang dimohonkan**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai

pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **3) Alur persidangan**

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya majelis berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat melaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan mediasi tanggal 29 Maret 2023 dengan mediator di ruang mediasi Pengadilan Agama Kendal;

Bahwa, selanjutnya atas gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dan memohon dengan hormat kepada majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah memberikan replik tertulis tanggal 17 April 2023;

Bahwa atas replik Penggugat di atas, Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 18 April 2023

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing telah diunggah pada tanggal 10 Mei 2023.

#### **4) Diktum (Keputusan Hakim)**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 350.900,00 (tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilangsungkan Oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

#### **b. Putusan Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kdl.**

##### **1) Kasus Posisi (Kronologi Kasus)**

Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sampai dengan tahun 2016;

Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami isteri (Bada Dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan karena:

Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat merasa bahwa Penggugat sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dikarenakan Penggugat bekerja, sehingga tidak punya kewajiban untuk menafkai, harapan Penggugat bahwa setelah Penggugat bekerja di Hongkong sebagai TKI, Tergugat juga tetap bekerja mencari nafkah, namun Tergugat hanya mengandalkan kiriman uang dari Penggugat dan Tergugat malas untuk bekerja;

Sebagian uang yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk membeli mobil, kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dipinjamkan kepada teman Tergugat, namun hingga saat ini hanya dikembalikan separuh, sehingga Penggugat merasa sakit hati karena dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana uang tersebut sudah dikumpulkan oleh Penggugat selama bekerja menjadi TKI di Hongkong;

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2022, karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Posita (empat) di atas, pada akhirnya sering menimbulkan perselisihan, bahkan pada tahun 2018 Penggugat sudah pernah pulang ke Indonesia untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini belum mendapatkan hasil dan semakin menambah masalah baru;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

## **2) Petitum yang dimohonkan**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat

2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hokum Atau apabila Pengadilan Agama Kendal berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

### **3) Alur Persidangan**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kdl adalah merupakan perkara yang didaftar oleh Penggugat melalui kuasanya atas persetujuan Penggugat untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik (e-litigasi), maka berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 persidangan perkara aquo adalah persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa setelah Tergugat menyetujui dan terdaftar sebagai salah satu pihak yang berperkara secara elektronik, maka Majelis Hakim menyusun jadwal persidangan (*e-court calendar*) secara elektronik dan telah disepakati baik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat telah menyetujui jadwal persidangan (*e-court calendar*) secara elektronik, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor 1468/Pdt.G/2023/PA.Kdl:

Bahwa berdasarkan Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 maka Majelis juga mewajibkan Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan/mengunggah (upload) semua dokumen persidangan secara elektronik melalui aplikasi [e.court.mahkamahagung.go.id](http://e.court.mahkamahagung.go.id) dengan format pdf dan rtf/doc. dan apabila Kuasa Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan/mengunggah (upload) dokumen sesuai dengan jadwal dan agenda sidang yang telah ditetapkan, maka Kuasa Penggugat atau Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, dan Majelis juga

Memerintahkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi aplikasi e.court.mahkamahagung.go.id atau Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa dalam menanggapi gugat cerai dari Penggugat, pada tanggal 10 Juli 2023 Tergugat telah memberikan jawaban tertulis secara elektronik;

Tergugat mengajukan kepada Pengadilan Agama Kendal berkenan memberikan putusan:

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan karena memang tidak ada permasalahan yang serius dan Tergugat masih ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dan masih ingin mempertahankan keluarga demi anak dan keluarga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai mana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan juga bukti saksi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi Penggugat dan pengakuan tergugat serta bukti tertulis, Tergugat terbukti telah beralih Agama menjadi Kristen;

Majelis Hakim menimbang bahwa adanya fakta Tergugat telah memeluk agama Kristen (*riddah*) maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menyatakan *fasakh* perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

#### 4) Diktum (Keputusan Hakim)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat;<sup>11</sup>
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

---

<sup>11</sup> Majelis Hakim memutus dua perkara tersebut dengan *Fasakh* nikah (pembatalan perkawinan). Karena murtad dalam kajian fiqh dan hukum perkawinan Indonesia mempunyai dampak terhadap status perkawinan, yaitu rusaknya perkawinan. Jika suatu perkawinan rusak, maka ikatan perkawinan tersebut putus murtad dalam ikatan perkawinan yang sah maka tidak serta-merta ikatan perkawinan itu putus, tapi harus melalui pembatalan perkawinan (*fasakh*) atau perceraian karena murtad. (M Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh, “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia,” *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2 (2021): 81–92

sejumlah Rp 277.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan e-litigasi yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi oleh Anggota, dibantu Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

**c. Putusan Nomor 1704/Pdt.G/2023/PA.Kdl.**

**1) Kasus Posisi (Kronologi Kasus)**

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal;

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal harmonis di rumah orangtua Penggugat kemudian menetap di rumah orangtua Penggugat, serta telah melakukan hubungan suami-istri (Bada Dukhul) dan telah dikaruniai satu anak yang saat ini dalam Pengasuhan Tergugat;

Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2019 telah mengalami

disharmoni dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kendal. Adapun yang menjadi sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

Penggugat sebagai seorang istri telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat, sehingga Penggugat menjalin asmara dengan pria idaman lain bahkan Penggugat telah melakukan pernikahan siri;

Bahwa dikarenakan permasalahan sebagaimana dalam posita ke 4 tersebut pada bulan Oktober 2019 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat mengalami pisah rumah dan putus komunikasi;

Bahwa selama mengalami pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan sebaliknya Penggugat sudah mengalami kenyamanan

tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya pada bulan Januari 2021 Penggugat pergi ke Hong Kong untuk bekerja dan pernah cuti pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 namun tidak pernah bertemu ataupun menjalin komunikasi dengan Tergugat sampai saat ini;

Bahwa sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan putus komunikasi serta tidak ada hubungan baik secara lahir ataupun batin sebagaimana layaknya suami istri selama hampir 4 tahun dan dikarenakan hal tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Bahwa oleh karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan

perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya Penggugat sebagai seorang istri telah kehilangan rasa sayang cinta dan kasih dengan Tergugat serta enggan untuk meneruskan mahligai Perkawinan dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai sebagai eksekusi dari akumulasi pertengkaran selama hidup berumah tangga dengan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan rumah tangga dalam terma

yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh factor ekonomi keluarga, Penggugat yang sudah tidak taslim dan tamkin dengan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan baik secara lahir atau batin serta telah putus komunikasi hampir selama 04, yang mana hal tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

## **2) Petitum yang dimohonkan**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Bain Sughro Tergugat atas Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

### **3) Alur Persidangan**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

#### **4) Diktum (Keputusan Hakim)**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik dalam system informasi pengadilan *e-court* tanpa hadirnya Tergugat.



**BAB IV**  
**PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA**  
**DI LUAR NEGERI DENGAN PERSIDANGAN**  
**ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH**  
**MURSALAH**

**A. Analisis Praktik Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal**

**1. Keabsahan Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-litigasi) Pengadilan Agama Kendal**

Ada beberapa hal yang menjadikan perceraian menjadi terjadi dan sah menurut hukum Islam yaitu talak hanya bisa diucapkan oleh pihak suami yang tidak dalam keadaan mabuk, tidak mengandung unsur paksaan, tidak diucapkan dalam keadaan marah dan keputusan diambil oleh kedua belah pihak.

Suami dapat menjatuhkan talak apabila meragukan kejujuran dari tingkah laku istrinya. Dalam fiqh suami memiliki hak menjatuhkan talak dengan luas, maksudnya talak bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun talak tersebut dilakukan maka talak akan jatuh. Berbeda dengan hukum di Indonesia, talak akan sah jika dilaksanakan dan di proses di dalam Pengadilan Agama.

UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah menjelaskan bahwa perceraian atau talak harus dilakukan di depan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Maka pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi tetap sah adanya karena perceraian dilakukan dengan putusan hakim pada sidang pengadilan walaupun tidak bertatap muka secara langsung.

Berdasarkan keterangan dari Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Kendal, perceraian secara e-litigasi menjadi upaya yang dilakukan untuk melakukan persidangan secara mudah dan efektif dan telah disesuaikan dengan peraturan Mahkamah Agung. Hal itu tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma no 7 tahun 2022 yang mengatur tentang Penanganan Perkara Dan Proses Peradilan Secara Elektronik tentang Persidangan Elektronik

Pelaksanaan e-litigasi pada dasarnya sama seperti pelaksanaan persidangan biasa dan mengikuti peraturan yang berlaku dan sesuai dengan hukum acara yang ada, hanya masalah waktu dan teknis saja yang berbeda. Jika bertentangan tidak mungkin karena tidak boleh bertentangan dengan hukum acara pasti tidak akan dipakai.<sup>1</sup>

Menurut Panitera di Pengadilan Agama Kendal menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan oleh Mahkamah Agung sebagai institusi yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan Perma No. 1 Tahun 2019. Akan tetapi, pada akhirnya pemberlakuan Perma akan sangat berkaitan dengan masyarakat karena

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda, *Wawancara, 8 Maret 2023*

objek dari pemberlakuan perma tersebut bukan hanya Pengadilan namun juga masyarakat. Pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan, mau tidak mau harus mengikuti Peraturan yang dikeluarkan oleh MA yakni penerapan *e-court*.<sup>2</sup>

## **2. Pelaksanaan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) Perkara di Pengadilan Agama Kendal**

Perceraian menjadi jalan alternatif atas berbagai alasan yang tidak dapat didamaikan, termasuk bagi masyarakat Kendal yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia, karena berbagai persoalan yang muncul dan menjadi pemicu perceraian, maka Pengadilan Agama Kendal hanya dapat mempertimbangkan berbagai ketentuan yang menjadi wewenangnya dalam menyelesaikan perkara dalam proses persidangan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperkara harus menaati aturan dan proses yang telah ditetapkan dalam hukum acara.<sup>3</sup>

Permohonan atau gugatan perceraian jika salah satu pihak berada di luar negeri bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan tersebut atau bisa juga dialamatkan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Cara mengurus perceraian di luar negeri ini bisa dilakukan atau

---

<sup>2</sup> Sundoro Ady Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 820

diwakilkan oleh kuasa hukum perceraian yang berada di wilayah hukum republik Indonesia.

Pada Pengadilan Agama Kendal perceraian oleh Tenaga Kerja Indonesia kebanyakan besar dilaksanakan dengan pihak memberikan kuasanya kepada kuasa hukum, dan agar bisa diwakili oleh kuasa hukum tersebut, harus ada surat kuasa yang dibuat di luar negeri, kemudian dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yakni KBRI negara tersebut.

Adanya kuasa hukum sebagai perwakilan pada saat persidangan perceraian nanti, tentu akan lebih memudahkan pihak yang berada di luar negeri dalam mengurus perceraian, pihak yang bersangkutan tak perlu harus pulang dulu ke Indonesia untuk bisa mengajukan gugatan cerai serta mengikuti beberapa kali persidangan hingga nantinya perceraian tersebut disahkan oleh pengadilan.

Layaknya prosedur pengajuan gugatan cerai di dalam negeri, cara mengurus perceraian di luar negeri pun relatif sama. Perbedaannya cuma pada kehadiran kuasa hukum sebagai perwakilan pihak yang berada di luar negeri yang ingin mengajukan gugatan cerai tersebut.

Mengajukan gugatan cerai jika penggugat tidak dapat hadir secara langsung karena tempat tinggal saat ini berada di luar negeri, maka kuasa hukum yang ditunjuk dan berwenang akan mengajukan gugatan cerai tersebut ke pengadilan.

### **3. Dinamika / Kendala dan Solusi Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal**

Berdasarkan keterangan dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Kendal, dalam pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi di Pengadilan Agama Kendal ada 3 kendala yang terjadi, yaitu:

#### **a) Kendala Sinyal**

Dari pernyataan Hakim Pengadilan Agama Kendal, kendala yang mungkin ada dalam pelaksanaan e-litigasi adalah gangguan jaringan atau hilangnya sinyal. Pihak terkait yang merasakan gangguan jaringan ini dapat tertinggal jika dalam pelaksanaan teleconference sedang berlangsung. Maka dari itu, jika melaksanakan e-litigasi diharapkan para pihak menggunakan jaringan yang baik dan berada di tempat dengan sinyal stabil.

#### **b) Penolakan Tergugat/Termohon**

Sebelumnya jika pada sidang pertama mediasi gagal, maka pihak Tergugat/Termohon akan ditanyai apakah bersedia melaksanakan persidangan dengan e-litigasi, jika bersedia persidangan dilanjutkan dengan *e-court*, jika tidak bersedia maka akan dilanjutkan dengan persidangan biasa. Pada kasus ini banyak pihak Tergugat atau Termohon yang masih belum familiar dengan sistem *e-court* maka mereka mengambil jalan aman dengan memilih menolak persidangan

dengan elektronik dan memilih dengan persidangan biasa, ini termasuk dalam kendala pelaksanaan e-litigasi yang menjadikan kurangnya praktek e-litigasi.

Tapi pada permasalahan ini sudah ada jalan keluarnya, yaitu pada PERMA no 7 th 2022 yaitu pada Pasal 20 yang berbunyi “Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.” Yang bertujuan untuk menuntut perkara yang didaftarkan pada *e-court* harus dilaksanakan dengan e-litigasi dan jika Tergugat atau Termohon tetap tidak bersedia menggunakan e-litigasi maka akan diarahkan ke PTSP meja *e-court* dan peng-upload-an akan di *handle* oleh petugas meja *e-court* (persidangan *hybrid*).

### c) Sidang Pembuktian

Pada persidangan menggunakan e-litigasi pelaksanaan sidang pembuktian tetap dilaksanakan pada Pengadilan, hal ini sebenarnya kurang efektif karena semua proses persidangan sudah dilaksanakan secara elektronik kecuali sidang pembuktian yang dihadiri para pihak serta para saksi jika ada. Mungkin solusi untuk permasalahan ini adalah tidak mewajibkan para pihak datang saat sidang pembuktian, jika memang ada bukti saksi maka dapat dilaksanakan dengan teleconference atau zoom.

#### **d) Hakim Kurang Mampu Menangkap Emosi Para Pihak**

Kendala lain yang ada pada Perceraian dengan menggunakan persidangan elektronik adalah kurang mampunya hakim membaca emosi para pihak karena kurangnya perasaan, emosional secara langsung yang didapat ketika pihak ingin mengutarakan permasalahannya, dan juga akan lebih minim hal-hal yang ingin disampaikan ketika hakim ingin mendamaikan para pihak yang berperkaranya dan belum ada solusi untuk kendala ini.

#### **4. Efektifitas Pelaksanaan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal**

Dari segi waktu pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi sangat lebih efektif karena banyak hal-hal yang lebih mudah. Penggunaan waktunya tidak seperti sidang manual, ada *court calendar*, sehingga persidangan lebih efektif dan tidak memakan waktu lama. Dari biaya juga lebih ringan, sekarang juga yang *hybrid* itu panggilan melalui surat jadi biaya lebih murah jadi sangat sangat efektif dan efisien.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, jika dilihat dari proses persidangan secara elektronik yang telah diterapkan pada pelaksanaan perkara perceraian pada tenaga kerja yang berada di luar negeri secara elektronik menggunakan *e-court* dan e-litigasi penerapannya sudah diusahakan untuk sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Alviana Prayutasani, *Wawancara*, 2023

peraturan yang ada dan pelaksanaan persidangannya juga tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja sistem pelaksanaannya yang berbeda yang mana perceraian dengan e-litigasi dilaksanakan secara online dan tidak perlu hadir ke pengadilan, sedangkan pelaksanaan perceraian secara manual para pihak harus hadir ke pengadilan.

## **B. Analisis Hukum Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) di Pengadilan Agama Kendal dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah***

### **1. Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah***

Konsep talak dalam agama Islam adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang sebagai kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (*maslahah*), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti percekocokan yang terus menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan syariat yang menjadi dasar untuk melakukan kebaikan yang harus dilakukan oleh manusia, dan untuk menghindari dari kemudharatan, sebagaimana

---

<sup>5</sup> Muhammad Saifullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian”, *Jurnal Al-ahkam: Volume 25*, Nomor 2, Oktober 2015, diakses pada 19 Agustus 2023 pada pukul 13.43 WIB



yang dinyatakan oleh *maṣlahah mursalah*, maka undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai produk pemerintah Republik Indonesia yang telah berperan penting dalam mendukung pasangan suami istri dalam proses perceraian, karena telah membatasi kemampuan suami untuk secara sewenang-wenang menceraikan istrinya, yang dapat menyebabkan pelanggaran hak-hak istri.

Hukum perkawinan tidak melarang perceraian hanya membuatnya lebih sulit untuk diterapkan, yang berarti masih memungkinkan jika benar-benar tidak dapat dihindari, perceraian juga harus dilakukan dengan benar di pengadilan. Dengan demikian, untuk menjamin adanya kemaslahatan seperti dimaksud oleh teori maslahat dalam perceraian sebagai suatu perbuatan yang halal, tapi dibenci oleh Allah, sudah pada tempatnya dan sewajarnya perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama selaku lembaga peradilan negara yang mampu menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan anak-anak setelah terjadi perceraian. Jika tidak ada kesadaran dari bekas suami untuk memenuhi kewajiban tersebut.<sup>6</sup>

Keadilan merupakan tujuan utama penegakan hukum di peradilan agama, maka tujuan Mahkamah Agung untuk membuat proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas-asas peradilan untuk mempersingkat prosedur dan mempermudah para

---

<sup>6</sup> Jamaluddin, "Teori Maslahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. II, Juli-Desember 2012, 498

pihak untuk mencari keadilan di pengadilan. Maka dari itu, tersedianya e-litigasi juga merupakan salah satu strategi untuk menangani banyak perkara dan tidak ada lagi keluhan tentang proses persidangan di pengadilan yang lama, dan menguras biaya.

Pada sebelumnya pihak yang berperkara harus datang ke pengadilan untuk menghadiri persidangan atau diwakili oleh kuasa hukumnya, kini persidangan tetap bisa dilakukan dengan menggunakan e-litigasi meski para pihak tetap berada di rumah sekalipun. e-litigasi ini bisa menjadi solusi agar tetap berjalannya persidangan. Melihat adanya teknologi yang semakin berkembang dan melihat kondisi maka dalam kajian ini e-litigasi sebagai jawaban atas kesulitan yang dialami oleh masyarakat khususnya pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri.

Pelaksanaan perceraian dengan menggunakan e-litigasi memberikan efek mendatangkan kebaikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjauhkan dari kemafsadatan, dan jika dikaitkan dengan hukum Islam yang mana segala sesuatunya telah diatur dalam nash, maka pelaksanaan e-litigasi ini termasuk dalam *maşlahah mursalah* karena pelaksanaan ini belum diatur secara mendetail dalam Al-Qur'an maupun hadits, namun dapat disepakati dengan hukum Islam selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits dan juga memberikan manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh banyak orang dan bersifat nyata.

## 2. Keabsahan Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Pelaksanaan perceraian dengan sistem *e-court* dan e-litigasi dalam perspektif *masalah mursalah* menurut Abdul Wahhab Khallaf pada suatu kasus itu memenuhi persyaratan yang ada dalam penerapan *maṣlahah mursalah*, yaitu:

Syarat pertama, sesuatu yang dianggap sebagai *maṣlahah* haruslah *maṣlahah* yang benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak mudharat, tidak berupa dugaan saja dan dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa mempertimbangkan akibat negatif yang ditimbulkannya. Kondisi ini menyatakan bahwa apa yang dianggap sebagai *maṣlahah* adalah yang benar-benar hakiki, artinya *maṣlahah* itu benar-benar membawa kemaslahatan dan menolak mudharat.<sup>7</sup>

Konsep talak dalam agama Islam adalah sesuatu yang halal namun dibenci Allah. Perceraian diperbolehkan agama karena dipandang sebagai solusi penyelesaian konflik yang baik, dan akan menghentikan konflik yang dan berkepanjangan. Sehingga perceraian tidak dipandang sebagai kerusakan (*mafsadah*), namun dipandang sebagai kemaslahatan (bagi para pihak). Jika cerai lebih baik (*maṣlahah*), maka cerai harus ditempuh agar tidak terjerumus pada kerusakan, seperti percetakan yang terus menerus dan munculnya tindak kekerasan, serta mengganggu psikologis anak-anaknya.

---

<sup>7</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2005), 153.

Dilaksanakannya sistem e-litigasi merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk memfasilitasi penyelesaian perkara secara elektronik di pengadilan khususnya dalam perkara perceraian, sehingga tujuan dari sistem ini adalah untuk memudahkan masyarakat yang mencari keadilan untuk menyelesaikan kasus mereka, yang mungkin mereka memiliki keterbatasan dalam waktu. Masyarakat mendapat keuntungan dari sistem e-litigasi karena masih ada masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan teknis sehingga tidak dapat menggunakan sistem e-litigasi.

Syarat yang kedua, kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan kemaslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa Islam adalah *rahmatan lil'alamiin*. Pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi berlaku secara umum bukan khusus, yang mana berlaku untuk semua orang/warga/masyarakat yang ingin melaksanakan perceraian maupun pelaksanaan perkara lain di pengadilan secara elektronik.

Syarat yang ketiga, kemaslahatan harus berjalan sesuai *maqashid syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*,<sup>8</sup> dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i yaitu harus menjaga lima aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Pelaksanaan perceraian dengan sistem e-litigasi ini sejalan dengan cita-cita untuk menegakkan keadilan bagi bangsa dan negara khususnya bagi rakyat Indonesia, sehingga penerapan sistem tersebut memiliki tujuan yang jelas untuk menegakkan

---

<sup>8</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 397.

keadilan dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya termasuk dengan nash atau dalil *qath'i*.

Dengan syarat-syarat di atas dikatakan bahwa pelaksanaan sistem *e-court* dan e-litigasi sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah *maṣlahah mursalah* dikarenakan pelaksanaan sistem persidangan ini bersifat haqiqi/benar-benar untuk memudahkan para masyarakat pencari keadilan. Bersifat umum untuk masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash dan prinsip syar'i, namun kemudahan sistem *e-court* ini tidak dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan yang belum melek terhadap teknologi, sehingga hanya sebagian masyarakat yang bisa merasakan kemanfaatan dan kemudahan dari *e-court*.

### 3. Perceraian dengan Persidangan Elektronik (e-Litigasi) dalam perspektif *Maṣlahah Hajjiah*

Menurut Imam Malik, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari naṣh dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh naṣh akan tetapi *maṣlahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan naṣh sebagai sumber pokok. Teori *maṣlahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab al-I'tiṣām adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara', yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat *darūriyyah* (primer) maupun *hajjiah* (sekunder).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Nur Asiyah, Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik...* diakses pada 20 Agustus 2023 pukul 07.10 WIB

Maka jika ditinjau dari segi tingkatan ushul fiqh, perceraian dengan e-litigasi masuk ke dalam *maṣlaḥah* kategori *Hajjiyah* yaitu sesuatu yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kemaslahatan agama dan dunia yang meliputi *Al-Dharuriyat Al-Khams* namun jika tidak terlaksana tidak menimbulkan *halak* (kehancuran) atau *fasad* (kerusakan) dalam sebagian maupun keseluruhan dari kelima aspek yang mewakili kemaslahatan agama dan dunia. Dalam hal ini pelaksanaan perceraian dengan *e-court* dan e-litigasi oleh tenaga kerja yang berada di luar negeri termasuk untuk melindungi Keselamatan Jiwa (*al-Muhafadzah ala-an-Nafs*).

Terdapat perbedaan hasil atau temuan dari penelitian sebelumnya, khususnya pada perceraian dengan sistem e-litigasi ini jika dilihat dari hukum Islam perspektif *maṣlaḥah mursalah* menawarkan kemudahan dan manfaat yang akan dirasakan oleh para pencari keadilan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan agar nantinya sistem tersebut dapat digunakan sebagai perkembangan dari sistem sebelumnya yang masih berbasis manual karena masyarakat tidak perlu repot pergi ke pengadilan hanya dengan kuota internet dan perangkat elektronik saja.

Pelaksanaan perceraian dengan e-litigasi sebenarnya sudah bisa disebut sebuah *maṣlaḥah mursalah* karena membawa kemaslahatan, bersifat umum bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip syar'i, namun tidak semua orang bisa merasakan manfaat dari sistem ini karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan teknologi terutama

pada masyarakat di desa-desa terpencil, maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi yang merata untuk masyarakat yang belum tau tentang adanya sistem *e-court* dan e-litigasi serta manfaat dan kemudahannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pada masa sekarang ini persidangan secara elektronik menjadi solusi bagi para pencari keadilan untuk berperkara tanpa mengharuskan tatap muka. Untuk mengatur mekanisme perceraian di pengadilan tanpa mengharuskan sistem tatap muka, Mahkamah Agung mengarahkan untuk menggunakan mekanisme e-litigasi yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara tanpa datang ke pengadilan agama.

Pelaksanaan perceraian dengan persidangan elektronik pada Pengadilan Agama Kendal penerapannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu pemanggilan secara elektronik, lalu selanjutnya akan dilakukan persidangan elektronik yang dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan mengunggah melalui aplikasi atau web *e-court* tanpa perlu hadir ke pengadilan.

2. Pelaksanaan perceraian dengan persidangan elektronik pada Pengadilan Agama Kendal sudah sesuai dengan perspektif *masalah mursalah* karena sistem persidangan secara elektronik telah memberikan kemudahan dan manfaat kepada masyarakat yang hendak menggunakan haknya dalam pengadilan dan juga sudah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan sesuatu menjadi *masalah mursalah* yaitu memberi



kemaslahatan kepada masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syar'i.

Namun belum semua orang bisa merasakan manfaat dari *e-court* ini karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan teknologi terutama pada masyarakat di desa-desa terpencil, maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi yang merata untuk masyarakat yang belum tau tentang adanya sistem *e-court* ini serta manfaat dan kemudahannya.

## **B. SARAN**

Penelitian ini menjadi kritik dan masukan bagi penegak hukum, pembuat Undang-Undang, maupun masyarakat, terutama bagi yang dekat dengan praktek peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Para pembentuk Undang-Undang sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya juga.
2. Peran aparaturnya penegak hukum baik dari tingkat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Pengadilan Agama Kendal dan Advokat atau Pengacara seharusnya ikut andil dalam mensukseskan penerapan persidangan secara elektronik dengan ikut andil dalam mensosialisasikan terkait pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam beracara di Pengadilan Agama Kendal.

3. Masyarakat dari berbagai lapisan sebagai pencari keadilan di lingkungan Pengadilan Agama Kendal agar lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Kendal, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam Sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kendal dapat dirasakan langsung oleh setiap pencari keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ady, Sundoro Nugroho, *Wawancara*, 19 Juni 2023.
- Ahmad bin Hanbal, 1999, *al-Musnad*, tt: Muassasah al-Risalah.
- Aidil, Zil, “Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nomor 1, 2020.
- Ali, M. Hatta. 2019. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Asiyah, Nur dan Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Jurnal Al-ahkam*, volume 27 nomor 1, 2017.
- Asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu’in*, alih bahasa Ust. Abdul Hiyadh, (Al-Hidayat: Surabaya)
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2001, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar).
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2002, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA.
- Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.
- Djazuli, A., 2003, *Fiqh Siyasah*, Bandung: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.

- Efendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pernada Media
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadits Arbain Ke 32 Tentang Larangan Berbuat Kerusakan, <https://izzuddin.sch.id/hadits-arbain-ke-32-tentang-larangan-berbuat-kerusakan/>
- Hajar, Ibnu Atsqalani, 1994, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press.
- Halim, Ridwan, 2005, *Hukum Acara*, Bogor: Ghalia Indonesia, <https://kbbi.web.id/elektronika>  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Khoirur, M Rofiq, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh, “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtaf Dalam Hukum Keluarga Indonesia”, *Al-Mawarid: JSYH* 3, no. 2, 2021.
- \_\_\_\_\_, 2022, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: Ravi Sarana Perkasa.
- M. Echols, John dan Hassan Shadily, 2016, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madellu, Karini Rivayanti (Dkk), *Pelaksanaan e-court dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kota Makassar*. *Jurnal Justitia (Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora)*, volume 9, nomor 1, 2022.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Buku Panduan E-Court 2019*, The Electronic Justice System
- \_\_\_\_\_, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

- \_\_\_\_\_, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moeloeng, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Fathul Qorib (Fath Al-Qarib)*, (Malang: Pondok Pesantren Al-Khoiroth Malang).
- Munif, Ahmad, dan Siti Tatmainul Qulub, “Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Larangan Perceraian bagi Tenaga Kerja Indonesia perspektif Hukum Islam”, *al-Daulah* Vol. 7. No. 1, 2017.
- Nur, Aco. 2020. *Inovasi & Akselerasi Perubahan di Peradilan Agama*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Perkawinan Prayutasani, Alviana, Wawancara, 2023.
- Nur, Djama’an, 1993, *Fiqh Munakahat Cet. ke-1*, Semarang: Dimas.
- Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasanah. “Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi”. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 18 (2), 126-138. 2019.
- Pengadilan Agama Pulang Pisau, 2021, Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama, <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>

- Puhi, Oyaldi (Dkk), “Urgensi Beracara di Pengadilan Perdata terhadap Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, volume 10 nomor 1, 2021.
- Ramdani, Riyan (Dkk), “Urgensi Persidangan secara Elektronik (e-Litigasi) dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama di Era Digitalisasi”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Volume 2, nomor 2, 2021.
- Retnaningsih, Sonyendah (Dkk), “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Volume 50 Nomor 1, 2020.
- Risman, Daud, “Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan”, *Jurnal Dimas* Volume 19(2), 2019.
- Rohmat, *Wawancara*, 19 Juni 2023.
- Romli, 2014, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyid, Abdul, “Teori Masalah sebagai Basis Etika Politik Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 2 nomor 04, 2014.
- Sabiq, Sayyid, 1980, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma’arif. jilid. III.)
- Saifullah, Muhammad, *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian*, *Jurnal Al-ahkam*: Volume 25, Nomor 2, 2015

- Subagyo, Joko, 1994, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunsto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset
- Syafe'i, Rahmat, 2000, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media).

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN I

#### PANDUAN WAWANCARA

PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

#### I. PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

1. Apakah Pengadilan Agama Kendal sudah melaksanakan persidangan secara elektronik?
2. Apakah persidangan perceraian secara elektronik lebih efisien dilakukan dibanding persidangan biasa?
3. Apa saja keunggulan dari perceraian dengan persidangan elektronik?
4. Apakah ada kesulitan tertentu bagi hakim dalam melaksanakan perceraian dengan persidangan elektronik?
5. Apakah persidangan elektronik sudah sesuai dengan peraturan lain yang berhubungan dengan hukum acara?
6. Apa menurut bapak persidangan elektronik ini sudah sesuai dengan konsep *Maṣlahah Mursalah* yang mengedepankan kemaslahatan?

#### II. PERCERAIAN TKI DENGAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik?



2. Adakah kasus perkara perceraian secara elektronik pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di PA Kendal?
3. Apakah bapak pernah menangani kasus perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri? Bagaimana prosedur pelaksanaan perceraian di Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri
4. Apakah yang menjadi pembeda antara persidangan perceraian biasa dengan persidangan perceraian oleh Tenaga Kerja Indonesia?
5. Mengapa persidangan elektronik menjadi pilihan oleh Tenaga Kerja Indonesia?

### III. ADMINISTRASI PERCERAIAN ELEKTRONIK BAGI TKI DI LUAR NEGERI

1. Bagaimana prosedur persidangan elektronik perkara perceraian di PA Kendal?
2. Apa saja sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kendal yang dibutuhkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik?
3. Siapa saja unsur pelaksanaan persidangan perceraian secara elektronik?
4. Apa saja materi yang dibutuhkan pada persidangan perceraian secara elektronik?
5. Adakah kasus persidangan elektronik pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di PA Kendal?
6. Ada berapa kasus tersebut di PA Kendal?
7. Adakah perbedaan antara 1 kasus dengan kasus yang lain? Jika ada apa perbedaannya?

8. Bagaimana pelaksanaan administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik oleh Tenaga Kerja Indonesia?

#### IV. SYARAT DAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN HYBRID

1. Apa saja syarat yang perlu disiapkan untuk kebutuhan perceraian dengan persidangan elektronik?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan e-litigasi jika dengan persidangan hybrid

## Lampiran II

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA  
PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR  
NEGERI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi  
Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Narasumber : Miftahul Huda S.Ag (Hakim)

Tanggal : 8 Maret 2023

Pewawancara : Assalamualaikum bapak perkenalkan saya Indana Nasya Soraya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang jurusan Hukum Keluarga Islam, izin hendak menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak.

Narasumber : Iya silahkan mbak.

Pewawancara : Baik pak, langsung saja nggih, yang pertama, apakah Pengadilan Agama Kendal sudah melaksanakan persidangan secara elektronik

Narasumber : Oh sudah, kita sudah melaksanakan ketentuan PERMA, itu kan PERMA nya 2 kan PERMA no 1 th 2019 yang baru PERMA no 7 th 2022 itu ada sedikit perubahan ya dan penyempurnaanm itu sudah kita laksanakan semua.

Pewawancara : Lalu apakah persidangan perceraian secara elektronik lebih efisien dilakukan dibanding persidangan biasa?

Narasumber : Dari segi waktu ya sangat jelas, menurut saya sangat lebih efektif karena disitu banyak hal-hal yang lebih mudah. Penggunaan waktunya tidak seperti sidang manual, ada *court calendar* nya kita bisa lihat disana dan sudah ada aturan mainnya di depan kan nanti ada konsekuensinya kalau tidak menggunakan hak nya. Sehingga persidangan lebih efektif dan

tidak molor lagi. Dari biaya juga lebih ringan, sekarang juga yang *hybrid* itu panggilan melalui surat kan jadi biaya lebih murah jadi sangat sangat efektif dan efisien.

Pewawancara : Apa saja keunggulan dari perceraian dengan persidangan elektronik?

Narasumber : Ya seperti yang saya bilang tadi itu, keefisiensi itulah keunggulan dari persidangan elektronik, dua itu juga nanti benturan-benturan dalam persidangan tidak akan terjadi, misal jika ada pertikaian sengketakan emosionalnya orang itu pada saat bertemu dengan pihak lawan kan bisa meluap gitu. Waktu dan biaya juga

Pewawancara : Lalu apakah ada kesulitan tertentu bagi hakim dalam melaksanakan persidangan elektronik?

Narasumber : Kalau kesulitan-kesulitannya paling cuma masalah jaringan, jadi banyak kita mendapat keluhan dari para pihak mereka kesulitan mengakses *e-court*, karena kadang kan tidak merata kan jaringannya, kalau dari hakim kendalanya mungkin jaringan juga, dan kebalikan dari persidangan biasa tadi yang banyak pihak emosinya meluap-luap gitu mbak di e-litigasi ini kita malah kurang bisa nangkap emosi dari para pihak soalnya sidang ga terus tatap muka kan nah itu aja sih, tp lebih banyak manfaatnya kok.

Pewawancara : Apakah persidangan elektronik sudah sesuai dengan peraturan lain yang berhubungan dengan hukum acara?

Narasumber : Pelaksanaan e-litigasi pada dasarnya sama seperti pelaksanaan persidangan biasa dan mengikuti peraturan yang berlaku dan sesuai dengan hukum acara yang ada, hanya masalah waktu dan teknis saja yang berbeda. Jika bertentangan tidak mungkin karena tidak boleh bertentangan dengan hukum acara pasti tidak akan dipakai.

Pewawancara : Baik bapak, pertanyaan terakhir apa menurut bapak persidangan elektronik ini sudah sesuai dengan konsep Masalah Mursalah yang mengedepankan kemaslahatan?

Narasumber : Menurut saya iya, dengan mengacu tadi keunggulan dan keefektifannya banyak masalah yang didapat, orang yang berperkara jika ke pengadilan kan butuh biaya dan butuh waktu juga, waktu yang mungkin bisa dilakukan untuk bekerja menambah penghasilan tapi digunakan untuk ke pengadilan kan. Dengan e-court kan sangat memudahkan banyak masalah pekerjaan tidak terganggu dan mungkin waktunya bisa digunakan dengan maksimal sementara persidangan tetap berjalan.

Pewawancara : Baik sekian bapak, terimakasih banyak ya bapak.

Narasumber : Ya sama-sama mbak

## Lampiran III

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA  
PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR  
NEGERI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi  
Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Narasumber : Drs. H. Rohmat M.H (Hakim)

Tanggal : 19 Juni 2023

Pewawancara : Assalamualaikum, perkenalkan pak nama saya Indana Nasya Soraya mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Walisongo Pak, izin ingin melakukan wawancara dengan bapak.

Narasumber : Baik silahkan mbak

Pewawancara : Baik, langsung saja nggih bapak, yang pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik?

Narasumber : saat sidang pertama pihak hadir lalu di mediasi, lalu dari mediator ada laporan baik gagal atau berhasil, kalau gagal nanti ditetapkan hari sidang setelah datang ini ditanyakan apakah mediasi berhasil, lalu ditanyakan apakah mau dengan e-litigasi terus ditetapkan tanggal sidangnya, ini beda-beda sih mbak kalau tanggal sidangnya tergantung majelisnya. Baru dilaksanakan jawab-jinawab dan saat sidang pembuktian nanti sidang di pengadilan, kalau udah selesai ditunda disampaikan kesimpulan dan pembacaan putusan lewat e-litigasi.

Pewawancara : Adakah kasus perkara perceraian secara elektronik pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di PA Kendal?

Narasumber : Biasanya yang di luar negeri menggunakan kuasa, kayaknya ada tapi jarang. Kebetulan saya kalau pegang e-litigasi yang kebendaan sih mbak.

Pewawancara : Apakah bapak pernah menangani kasus perceraian Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri? Bagaimana prosedur pelaksanaan perceraian di Indonesia oleh Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri

Narasumber : Pernahnya pernah mbak, prosedurnya ini harus dipilah, ini di luar negerinya dia pakai kuasa tidak, kalau pakai kuasa yang dipanggil kuasanya, dia membuat surat kuasa tersebut harus diketahui oleh KBRI setempat dia tinggal. Kalau tergugatnya yang diluar negeri pendaftarannya sama, cuman pemanggilannya lewat Mahkamah Agung jadi nanti makan waktu buat pengiriman itu lewat komjen. Nanti kalau belum ada relasnya akan dipanggil lagi

Pewawancara : Apakah yang menjadi pembeda antara persidangan perceraian biasa dengan persidangan perceraian oleh Tenaga Kerja Indonesia?

Narasumber : Tidak ada perbedaan, sama paling bedanya surat kuasa tadi. Di PA manapun misal dia persidangan tidak bisa datang ke kantor minta dilayani lewat zoom bisa, ya bedanya itu saja si mekanismenya

Pewawancara : Mengapa persidangan elektronik menjadi pilihan oleh Tenaga Kerja Indonesia?

Narasumber : Karena efektif, tidak perlu datang, kalau datang kan keluar dana banyak ya kalau pakai elektronik efektif dan ekonomis

Pewawancara : Baik bapak, terima kasih atas waktunya sekian dulu dari saya

Narasumber : Baik mbak





## Lampiran IV

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA  
PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR  
NEGERI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi  
Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Narasumber : Sundoro Ady Nugroho S.Sos S.H  
(Panitera)

Tanggal : 19 Juni 2023

Pewawancara : Assalamualaikum bapak, izin hendak menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak.

Narasumber : Silahkan mbak

Pewawancara : Bagaimana prosedur persidangan elektronik perkara perceraian di PA Kendal?

Narasumber : Sebelum mendaftar itu pastikan para pihak memiliki akun terdaftar untuk *e-court* dulu mbak khususnya untuk Penggugat atau Pemohon, kalau memakai kuasa hukum nanti memakai akun advokat tersebut karena pasti kuasa hukum sudah punya, kalau tidak memakai dan butuh bantuan bisa datang ke PTSP meja *e-court* nanti dibantu. Kalau sudah nanti isi saja data-data yang disana (di aplikasi *e-court*) terus kalau sudah nanti bisa ke tahap *e-payment* atau pembayaran bisa lewat atm atau mobile banking. Lalu kalau udah nanti ada notifikasi ke kita setelah itu kita proses terdaftar nanti orangnya dapet notifikasi sudah terdaftar dengan nomor perkara sekian terus nanti ditunggu jadwal sidang pertamanya, sidang yang ini perlu datang dulu ke pengadilan kedua belah pihaknya terus dimediasi. Lalu setelah mediasi gagal baru pihak Tergugat/Termohonnya ditanyai apakah bersedia melangsungkan persidangan secara e-litigasi atau tidak,

kalau tidak maka dilanjut dengan persidangan biasa. Tapi setelah adanya PERMA no 7 th 2022 itu misal sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir semua itu langsung otomatis makai e-litigasi, tapi kalau misal Tergugat menolak bisa hybrid, nanti dia datang ke meja *e-court* lalu dibantu upload-kan. Dan untuk tahun ini turun mbak yang memakai *e-court* soalnya ada ketentuan baru ini mungkin pada mikir jadi sulit.

Pewawancara : Baik terima kasih bapak, lalu Apa saja sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kendal yang dibutuhkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik?

Narasumber : Yang pasti sarananya komputer ya, terus aplikasi *e-court* dah itu aja.

Pewawancara : Siapa saja unsur pelaksanaan persidangan perceraian secara elektronik?

Narasumber : Yang pasti majelis hakim ya, sama panitera pengganti,

Pewawancara : Apa saja materi yang dibutuhkan pada persidangan perceraian secara elektronik?

Narasumber : Materi yang dibutuhkan sama kaya persidangan biasa kaya jawaban, replik, duplik, kesimpulan tapi bedanya cuman ini bentuknya dalam bentuk pdf soalnya nanti di upload kan ke *e-court*.

Pewawancara : Adakah kasus persidangan elektronik pada Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri di PA Kendal?

Narasumber : Jadi TKI yang berada di luar negeri biasanya memakai kuasa hukum lalu dia daftar secara *e-court*. Kalau yang PERMA baru ini kan misal Tergugatnya dateng langsung makai e-litigasi gitu.

Pewawancara : Ada berapa kasus tersebut di PA Kendal?

Narasumber : Wah kalo pastinya belum tau saya mbak, tapi ada kok yang gitu

Pewawancara : Adakah perbedaan antara 1 kasus dengan kasus yang lain? Jika ada apa perbedaannya?

Narasumber : Untuk perbedaannya paling dari perkaranya, ada yang Cerai Gugat ada yang Cerai Talak, ada yang fasakh gitu mbak

Pewawancara : Bagaimana pelaksanaan administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik oleh Tenaga Kerja Indonesia?

Narasumber : Kalau ini tergantung ya mbak, kalau misal TKI nya dirumah bisa dateng kesini ya kaya biasa aja pelaksanaannya. Kalau TKI yang bersangkutan masi di negara dia bekerja itu biasanya mereka makai kuasa hukum, terus perlu memakai surat kuasa khusus istimewa untuk menguasai perkaranya ke advokatnya, nanti surat kuasa itu dimintakan ke kedutaan Indonesia di negara TKI itu bekerja.

Pewawancara : Baik bapak, terima kasih atas waktunya sekian dulu dari saya

Narasumber : Baik mbak

Lampiran V  
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
PERSIDANGAN ELEKTRONIK PERKARA  
PERCERAIAN BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR  
NEGERI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi  
Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

Narasumber : Alviana Prayutasani, S. H. (Petugas  
PTSP meja *e-court*)

Tanggal : 07 Oktober 2023

Pewawancara : Assalamualaikum, perkenalkan mba  
nama saya Indana Nasya Soraya mahasiswa Jurusan Hukum  
Keluarga Islam di UIN Walisongo mbak, izin ingin melakukan  
wawancara.

Narasumber : Baik silahkan dek

Pewawancara : Baik, langsung saja nggih mbak, yang  
pertama apa saja syarat yang perlu disiapkan untuk kebutuhan  
perceraian dengan *e-court*?

Narasumber : Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik  
penggugat, identitas Tergugat, Kartu Tanda Anggota, Berita Acara  
Sumpah kuasa hukum jika memakai kuasa hukum, dan surat kuasa  
khusus istimewa yang dibuat law firm dan telah dilegalisir oleh  
KBRI. Untuk surat kuasa khusus istimewa itu syarat tambahan jika  
penggugat adalah seorang WNI yang sedang berada di luar negeri.  
Surat kuasa yang telah ditandatangani dan harus dilegalisasi oleh  
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dimana TKI/TKW  
berada dan bekerja, surat kuasa yang dipergunakan apabila  
TKI/TKW tidak bisa menghadiri sidang pertama dan sidang  
mediasi dan harus dilegalisasi, yang harus disertai dengan bukti  
yang menyatakan tidak bisa hadir dalam persidangan dan  
mengkuasakan persidangan tersebut kepada kuasa hukumnya.

Pewawancara : Bagaimana mekanisme pelaksanaan e-litigasi jika dengan menggunakan persidangan *hybrid*?

Narasumber : Pihak tergugat/termohon menyerahkan Jawaban, duplik, kesimpulan dalam bentuk soft file dan hardcopynya ke meja ecourt, selanjutnya akan dibantu upload oleh admin ecourt sesuai dengan jadwal/agenda persidangan.

Lampiran VI

**Dokumentasi**



Wawancara dengan Bapak Miftahul Huda    Wawancara dengan Bapak Sundoro Ady Nugroho



Wawancara dengan bapak Rohmat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indana Nasya Soraya  
Tempat tanggal lahir : Kendal, 17 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
No Telp : 085700337470  
Email : nasyasora1@gmail.com  
Alamat : Jl Condong no 141, RT 06 RW 01 Desa  
Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal, Jawa  
Tengah  
Pendidikan : TK Tarbiyatul Athfal (2004-2006)  
SD N 1 Penyangkringan (2006-2012)  
SMP N 1 Weleri (2012-2015)  
MA Raudlatul Ulum Pati (2015-2019)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-  
benarnya dan dapat digunakan dengan semestinya.

Semarang, 29 Agustus 2023

**Indana Nasya Soraya**  
**NIM. 1902016043**